



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi-misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.



Fungsi Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, b) dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, c) dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, e) mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

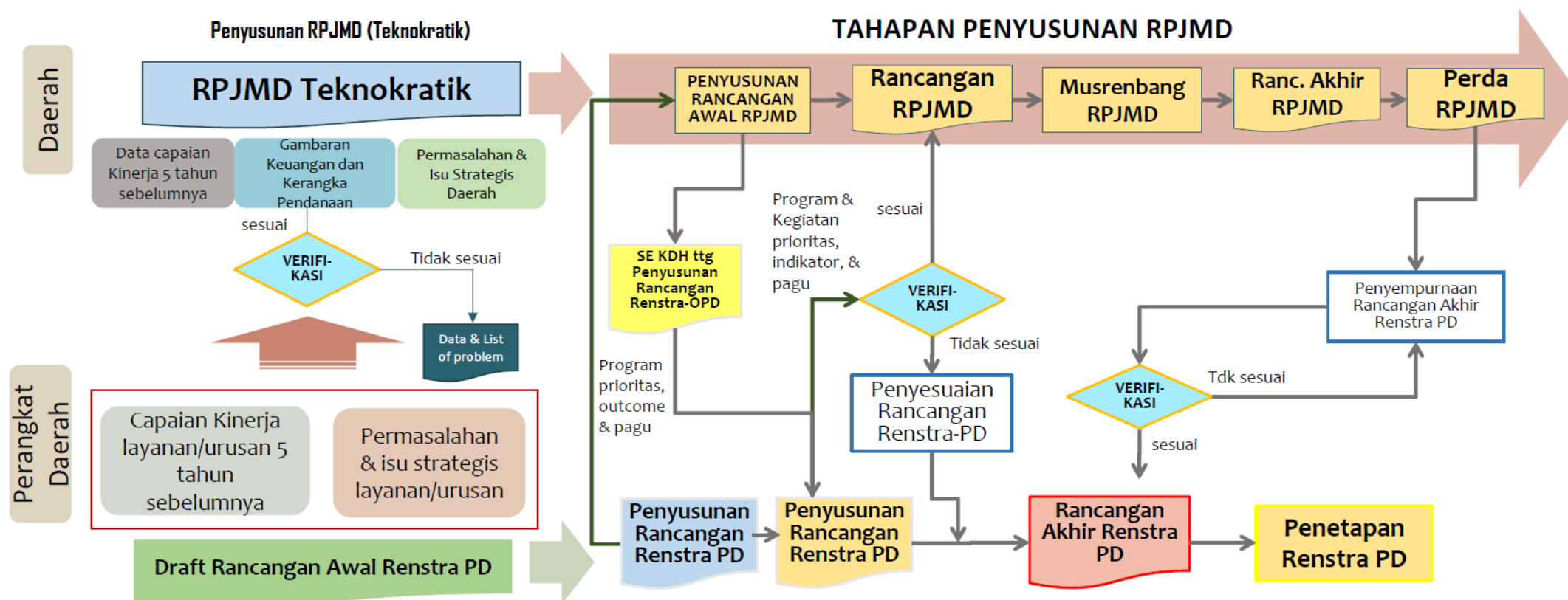
Proses Penyusunan Renstra, Tahapan Penyusunan Renstra sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra;
- b. penyusunan rancangan Renstra;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
- d. penetapan Renstra.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis harus ada kesinambungan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis Provinsi



Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD (Pasal 109)

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat penting dan terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga sinkronisasi dan konsistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah penting untuk selalu diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa menjelaskan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (Lima) tahun mendatang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 6987);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2015-2019;
 - s. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;**
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 - u. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).
- 

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan menentukan prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- c. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan renstra perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2059



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kinci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Anggaran I;
 - 2. Subbidang Anggaran II; dan
 - 3. Subbidang Anggaran III.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - 3. Subbidang Perbendaharaan III.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi III.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:

1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I. Kepala Badan

a. Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Pelaksanaan Anggaran SKPKD;
3. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
5. Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
6. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
7. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
8. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
9. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
10. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
11. Penggunaan barang milik daerah SKPKD;
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD;
13. Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
14. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
15. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
16. Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;

- 
17. Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola;
 18. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
 19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Pelaksanaan fungsi BUD;
5. Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi:

1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 2. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 3. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;
 5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. Penyimpanan uang daerah;
 7. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 8. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 9. Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
 10. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
 11. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 12. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 13. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
 14. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
- 

- 
15. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 16. Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
 17. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 18. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
 19. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
 20. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
 21. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
 22. Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 23. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
 24. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

1. Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
2. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur;
5. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. Pemberian bantuan kepada pengelola dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - c. Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
 - d. Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
 - f. Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
 - g. Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
 - h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah;
 - j. Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - k. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
 - l. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;
 - m. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;
 - n. Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 - o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
 - p. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD;
 - q. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - r. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - s. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
 - t. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - u. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - w. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 

1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA/RKAP;
- b. Menyusun DPA/DPPA;
- c. Menyiapkan laporan kinerja;
- d. Menyusun kebutuhan anggaran kas;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana kerja tahunan;
- f. Mengkoordinir penyusunan program;
- g. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan aplikasi lainnya;
- h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Menyusun dan menyiapkan jaringan aplikasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS), LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Melakukan verifikasi harian penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- g. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Menyusun Laporan Keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan.
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian;
 - e. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - f. Mengelola urusan rumah tangga;
- 

- 
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - j. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - k. Menyiapkan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - l. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang;
 - m. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - n. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - o. Menyiapkan usulan pemindahtanganan barang inventaris kepada Gubernur melalui Pengelola; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
 - b. Pengkoordinasian Penyusunan RKA/DPA SKPD serta RKAP/DPPA SKPD;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
 - d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
 - f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
 - g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
 - h. penyediaan anggaran kas;
 - i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 

1. Subbidang Anggaran I, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - e. Menyusun anggaran belanja daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
 - n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
 - p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
 - q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
 - r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
 - s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 



2. Subbidang Anggaran II, mempunyai tugas:

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - e. Menyusun anggaran belanja daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
 - n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
 - p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
 - q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
 - r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
 - s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 



3. Subbidang Anggaran III, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - e. Menyusun anggaran belanja daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
 - n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
 - p. Membina SKPD di bawah koordinasi asisten;
 - q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
 - r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
 - s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 

IV. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. Pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. Pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. Pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perbendaharaan I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;

- 
- c. Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
 - d. Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
 - e. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - f. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - g. Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - i. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
 - j. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
 - k. Melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
 - l. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
 - m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
 - n. Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - o. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - p. Melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - q. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
 - r. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - s. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - t. Menyimpan uang daerah;
 - u. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
 - v. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 

- w. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Perbendaharaan II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan)
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- c. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- e. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- h. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- i. Melakukan pembinaan terhadap OPD dalam hal melaksanakan perbendaharaan;
- j. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- k. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- m. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- n. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Perbendaharaan III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;

- 
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
 - e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
 - f. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
 - g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
 - h. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - i. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
 - j. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - k. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
 - l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
 - o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian akuntansi penerimaan daerah;
- b. Pengkoordinasian akuntansi pengeluaran daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
- d. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- f. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah;
- h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Akuntansi I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan penerimaan daerah;
 - b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan daerah;
 - c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - d. Melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan yang dilakukan SKPD;
 - e. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - f. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
 - g. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
 - h. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
 - i. Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I;
- 

- k. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah I; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Akuntansi II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan pengeluaran daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran daerah;
- c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. Melakukan pencatatan, penyesuaian dan penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- e. Menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- f. Melakukan *posting* atas pengeluaran;
- g. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. Melakukan verifikasi dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi pengeluaran;
- n. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
- o. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah II; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Akuntansi III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- 
- b. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Menyusun konsolidasi laporan realiasi APBD triwulan, semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - e. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - g. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - h. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - k. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - m. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III;
 - n. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah III; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 

- 
- b. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
 - c. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah;
 - e. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - f. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
 - g. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang milik daerah;
 - h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. Menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian barang milik daerah;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, pemantauan dan investigasi terhadap pengelolaan barang SKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik daerah SKPD;
- g. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah;
- 

- 
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - g. Melakukan penilaian barang milik daerah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD;
 - c. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah;
 - d. Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun;
 - e. Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester;
 - f. Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
 - g. Menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inventarisasi dan sensus barang pada SKPD;
 - i. Menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah;
 - j. Merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
 - k. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 



Tata laksana merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan kapasitas suatu organisasi. Tata laksana meliputi tata kerja, sistem dan prosedur kerja, serta standarisasi sarana dan prasarana kerja. Tata kerja merupakan tata cara melaksanakan suatu tugas pekerjaan agar efisien dan efektif. Sedangkan sistem dan prosedur kerja merupakan rincian tahapan-tahapan dari tata kerja yang terangkai dalam suatu sistem.

Sistem dan prosedur kerja lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini sudah tersusun dan terformalkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada tata kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dan setiap pemangku jabatan fungsional tertentu dan umum serta unit kerja (eselon II sampai eselon IV), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun antar unit kerja komponen serta antar instansi di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.
 - b. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
 - d. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- 

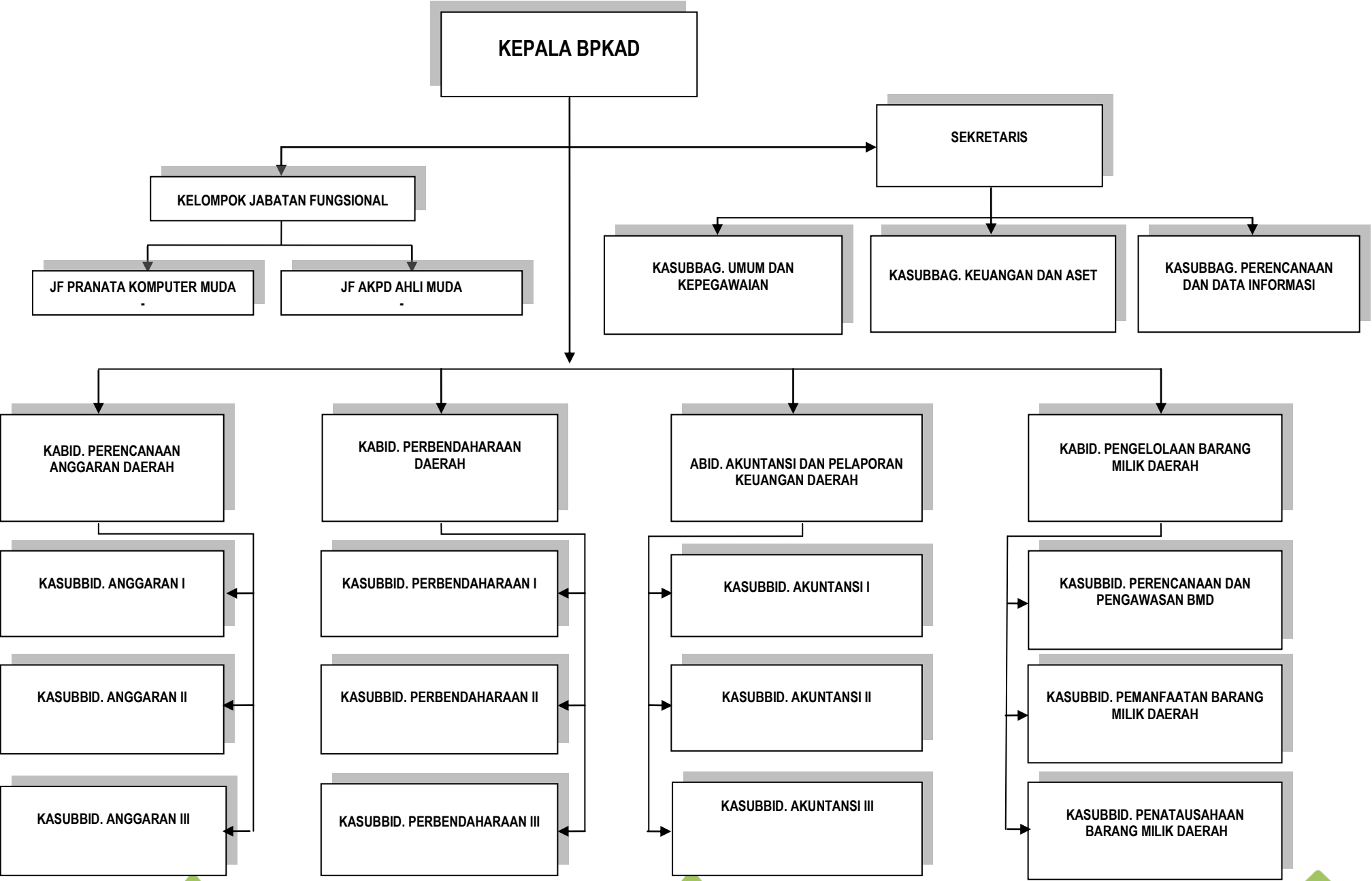


Dalam rangka tertib administrasi kedinasan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga segala hal yang terkait dengan administrasi surat menyurat dapat berjalan efektif.

Sarana dan prasarana kerja yang saat ini digunakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan optimalisasi kinerja dan peningkatan produktivitas kerja pegawai.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

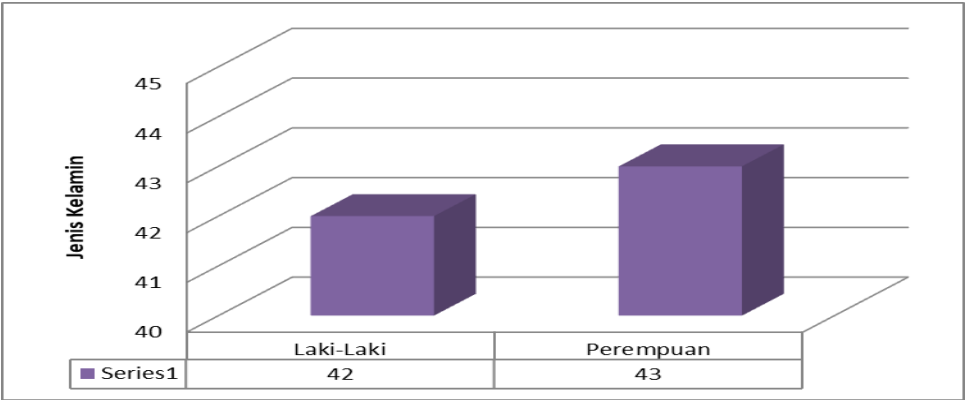
1. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 137 orang yang terdiri dari 85 Orang PNS dan 52 Orang P3K dengan rincian sebagai berikut :

a) Pegawai PNS

1) Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

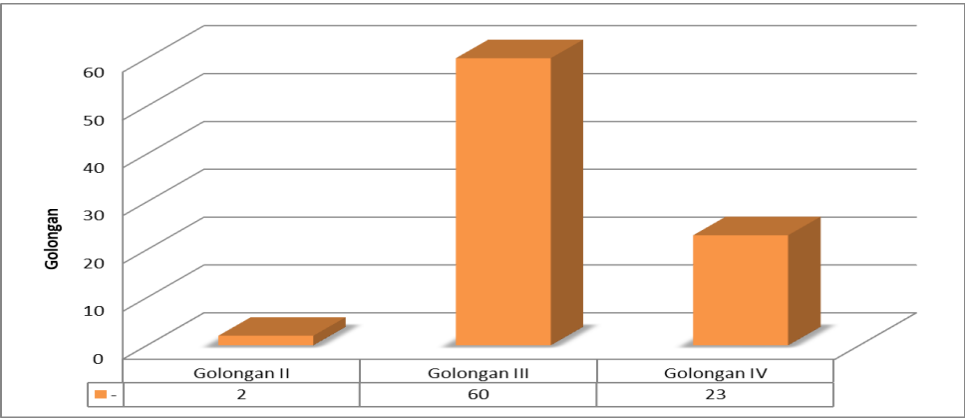


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 85 Orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan pegawai perempuan sebanyak 43 orang.

2) Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Gambar 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan



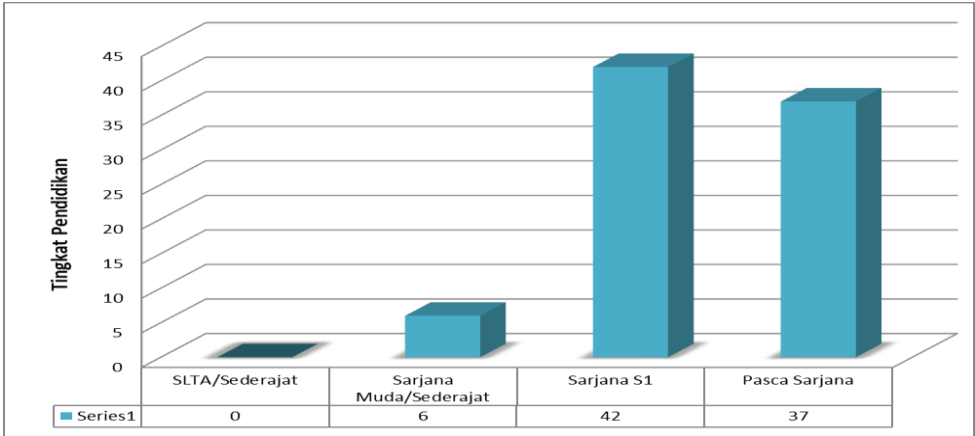
Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan dengan rincian Golongan II sebanyak

2 orang, Golongan III sebanyak 60 Orang dan Golongan IV sebanyak 23 orang.

3) Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.4
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

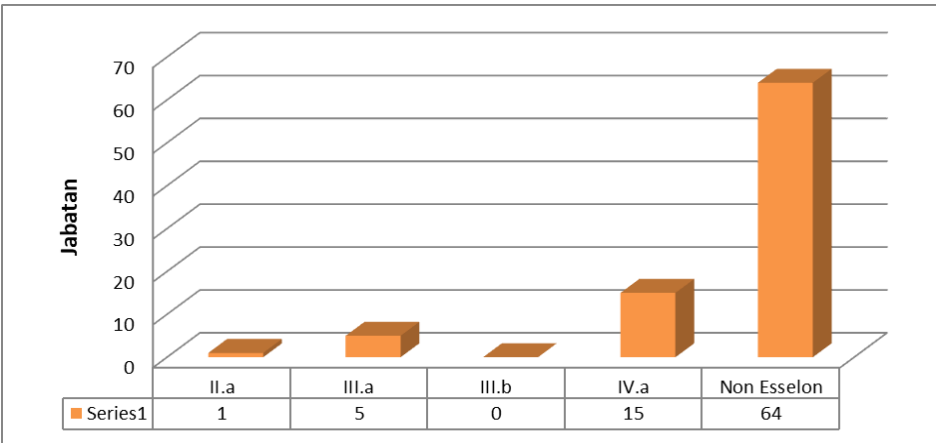


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SLTA/Sederajat tidak ada, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 6 Orang, Sarjana S1 sebanyak 42 Orang, dan Pasca Sarjana sebanyak 37 Orang.

4) Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Gambar 2.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

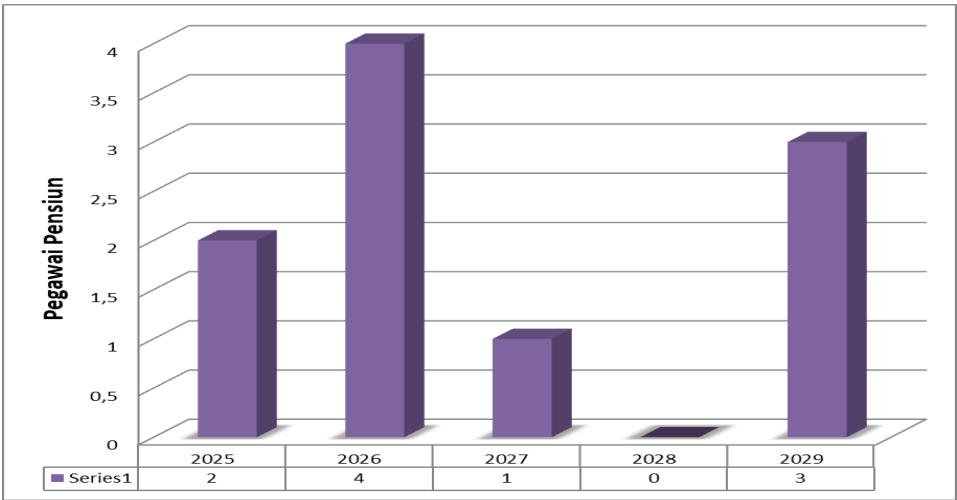


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan Struktural dengan rincian Esselon II.a sebanyak 1 Orang, Esselon III.a sebanyak 5 Orang, Esselon III.b tidak ada, Esselon IV.a sebanyak 15 Orang dan Non Esselon sebanyak 64 Orang.

5) Komposisi PNS yang akan Pensiun (Tahun 2025-2029)

Gambar 2.6
Komposisi PNS yang akan Pensiun



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 Orang dengan rincian Tahun 2025 sebanyak 2 orang, Tahun 2026 sebanyak 4 orang, Tahun 2027 sebanyak 1 Orang, Tahun 2028 tidak ada, dan Tahun 2029 sebanyak 3 Orang.

6) Pegawai PNS yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan sampai dengan Tahun 2025

Tabel 2.1
Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan sampai dengan Tahun 2025

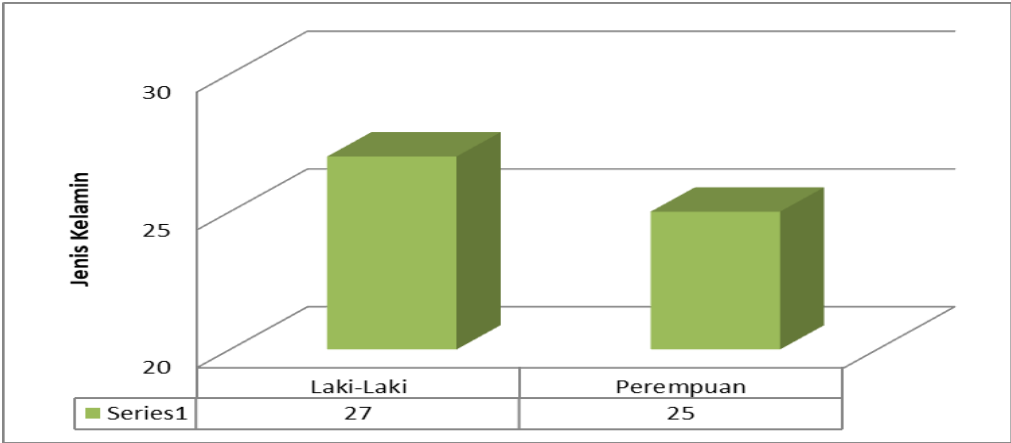
NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	SPAMEN / DIKLATPIM TK. II	-
2.	SPAMA / DIKLATPIM TK. III	1
3.	ADUM / DIKLATPIM TK. IV	8
	Jumlah	9

Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

b) Pegawai P3K

1) Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.7
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

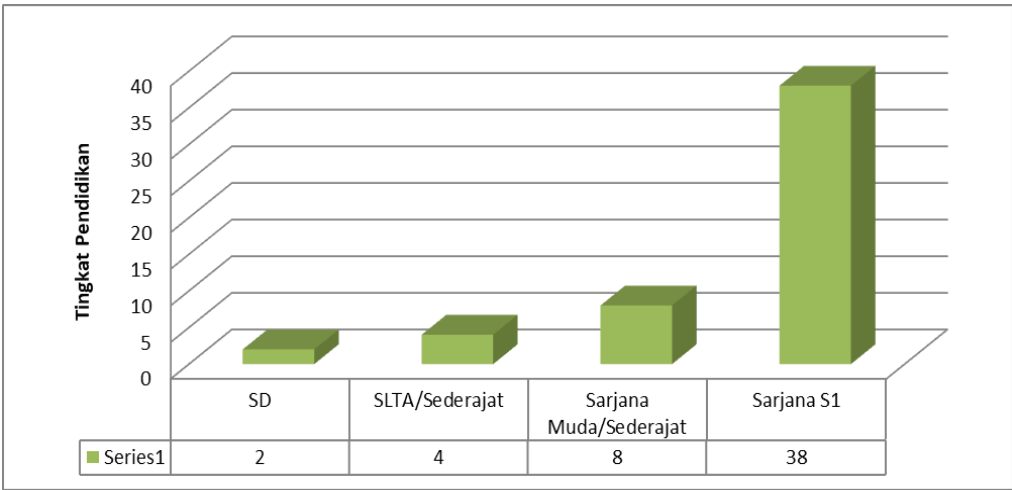


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 52 Orang dengan rincian pegawai perempuan sebanyak 25 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 27 orang.

2) Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.8
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

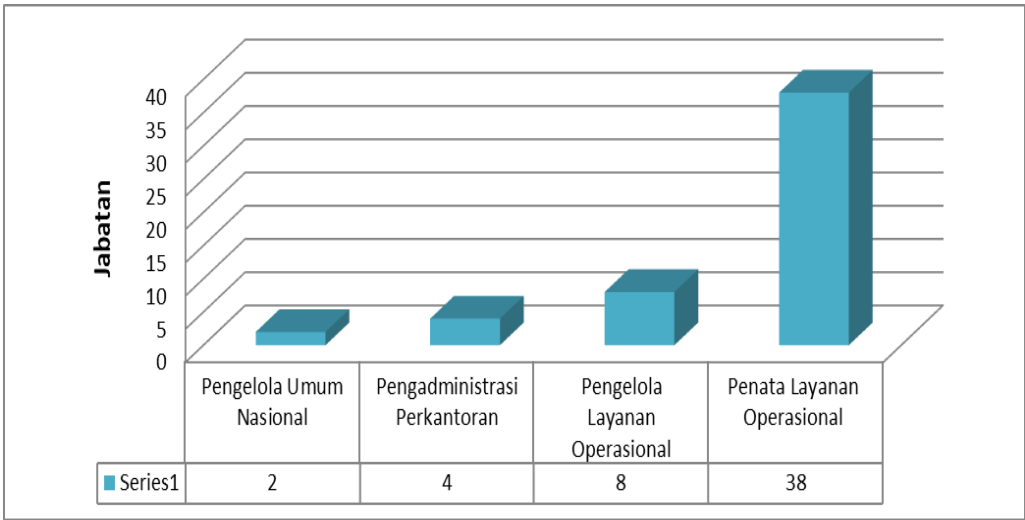


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SD sebanyak 2 Orang, SLTA/Sederajat sebanyak 4 Orang, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 8 Orang, Sarjana S1 sebanyak 38 Orang.

3) Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.9
Gambar Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan dengan rincian Jabatan Pengelola Umum Nasional sebanyak 2 Orang, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 4 Orang, Jabatan Pengelola Layanan Operasional sebanyak 8 Orang dan Jabatan Penata Layanan Operasional sebanyak 38 orang.

c) Jabatan PNS dan P3K

Kebutuhan Jabatan pegawai PNS dan P3K baru dengan pemangku jabatan sebanyak 84 Orang, adapun jabatan yang masih tersedia sebanya 119 orang, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tabel Jumlah Pemangku Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	Kelebihan/ Kekurangan Pegawai		Prestasi Kerja Jabatan (PJ)
			+	-	
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	-	-	Sangat Baik
2	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
3	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
4	JF Perencana Ahli Madya	0	-	1	Sangat Baik
5	JF Perencana Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
6	JF Arsiparis Ahli Muda	0	-	1	Sangat Baik
7	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1	-	-	Sangat Baik
8	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Informasi	1	-	-	Sangat Baik
9	Pengelola Anggaran	0	-	3	Sangat Baik
10	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	2	Sangat Baik
11	Analisis Data dan Informasi	1	-	2	Sangat Baik
12	JF Perencana Ahli Pertama	0	-	2	Sangat Baik
13	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	1	-	-	Sangat Baik
14	Bendahara	2	-	1	Sangat Baik
15	Pengelola Laporan Data Penerimaan	1	-	0	Sangat Baik
16	Verifikator Keuangan	3	-	0	Sangat Baik
17	Penyusun Laporan Keuangan	1	-	4	Sangat Baik

18	Pengelola Keuangan	1	-	3	Sangat Baik
19	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	Sangat Baik
20	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	3	-	2	Sangat Baik
21	Pengelola Kepegawaian	0	-	3	Sangat Baik
22	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	-	4	Sangat Baik
23	Pengelola Tata Naskah	0	-	2	Sangat Baik
24	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	-	2	Sangat Baik
25	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
26	JF Arsiparis Ahli Pertama	0	-	2	Sangat Baik
27	JF Arsiparis Penyelia	0	-	2	Sangat Baik
28	JF Arsiparis Mahir	0	-	2	Sangat Baik
29	JF Arsiparis Terampil	0	-	2	Sangat Baik
30	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	-	-	Sangat Baik
31	Kepala Subbidang Anggaran I	1	-	-	Sangat Baik
32	Pemeriksa Anggaran	1	-	3	Sangat Baik
33	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	-	Sangat Baik
34	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	-	2	Sangat Baik
35	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1	-	0	Sangat Baik
36	Kepala Subbidang Anggaran II	1	-	-	Sangat Baik
37	Pemeriksa Anggaran	2	-	2	Sangat Baik
38	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	0	Sangat Baik
39	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	-	1	Sangat Baik
40	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	0	-	2	Sangat Baik
43	Kepala Subbidang Anggaran III	1	-	-	Sangat Baik
44	Pemeriksa Anggaran	1	-	3	Sangat Baik
45	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	2	-	-	Sangat Baik
46	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	1	-	1	Sangat Baik
47	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1	-	1	Sangat Baik
48	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
49	Kepala Subbidang Perbendaharaan I	1	-	-	Sangat Baik
50	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	-	3	Sangat Baik
51	Pengelola Data Transaksi	0	-	2	Sangat Baik
52	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	0	-	1	Sangat Baik
53	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
54	Penata Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
55	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
56	Kepala Subbidang Perbendaharaan II	1	-	-	Sangat Baik
57	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	-	1	Sangat Baik
58	Pengelola Data Transaksi	0	-	2	Sangat Baik
59	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	0	-	1	Sangat Baik
60	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
61	Penata Keuangan	2	-	3	Sangat Baik
62	Kepala Subbidang Perbendaharaan III	1	-	-	Sangat Baik
63	Pengelola Data Keuangan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
64	Pengelola Data Transaksi	1	-	1	Sangat Baik
65	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	1	-	0	Sangat Baik
66	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	-	2	Sangat Baik
67	Penata Keuangan	2	-	2	Sangat Baik
68	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	-	-	Sangat Baik
69	Kepala Subbidang Akuntansi I	1	-	-	Sangat Baik
70	Pengelola Pendapatan	0	-	2	Sangat Baik
71	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	0	-	2	Sangat Baik
72	Analisis Pendapatan Daerah	4	-	2	Sangat Baik
73	Kepala Subbidang Akuntansi II	1	-	-	Sangat Baik

74	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	-	2	Sangat Baik
75	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
76	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1	-	1	Sangat Baik
77	Kepala Subbidang Akuntansi III	1	-	-	Sangat Baik
78	Pengolah Data Laporan Keuangan	2	-	1	Sangat Baik
79	Penata Laporan Keuangan	3	-	3	Sangat Baik
80	Pengadministrasi Umum	0	-	1	Sangat Baik
81	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
82	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
83	Penyusun Rencana Pengawasan	1	-	3	Sangat Baik
84	Pengelola Bahan Perencanaan	2	-	0	Sangat Baik
85	Analisis Barang Milik Negara	2	-	2	Sangat Baik
86	Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
87	Analisis Barang Milik Negara	3	-	4	Sangat Baik
88	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	2	Sangat Baik
89	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	-	-	Sangat Baik
90	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	1	-	5	Sangat Baik
91	Pengelola Barang Milik Negara	2	-	1	Sangat Baik
Jumlah		84	0	119	

2. Aset yang Dikelola

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Aset yang dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Per Bulan Mei 2025

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	4	✓		
2	Gedung dan Bangunan	6	✓		
3	Kendaraan roda 4	27	✓		
4	Kendaraan roda 2	19	✓		
5	Personal Komputer	162	✓		
6	Laptop	60	✓		
7	Notebook	15	✓		
8	Air Conditioning	58	✓		
9	Printer	162	✓		
10	Scanner	27	✓		
11	Server	11	✓		
12	Router	46	✓		
13	Peralatan jaringan lain	2	✓		

14	Wireless	-	-		
15	Meja	121	✓		
16	Kursi	316	✓		
17	Lemari	26	✓		
18	Rak	6	✓		

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 19 (sembilan belas) unit Kendaraan roda 2, 27 (dua puluh tujuh) unit Kendaraan roda 4. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang tunggu, ruang laktasi, toilet. Namun, kedepan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan akan membangun gedung baru yang representative untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Selain itu juga senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Namun apabila dilihat secara kualitatif masih perlu *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

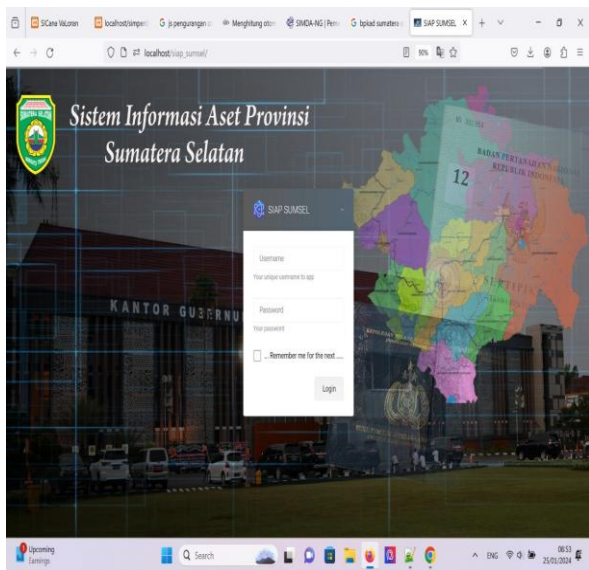
3. Sistem Pendukung Kerja

a) Aplikasi PPID



Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan selaku Badan Publik Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

b) Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (SIAP SUMSEL)



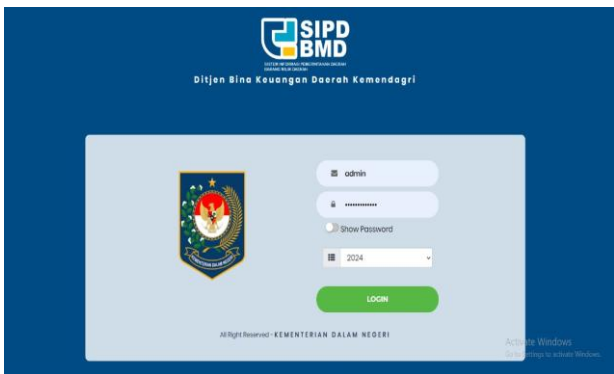
Aplikasi ini digunakan untuk inventarisasi barang dengan output yang dihasilkan adalah Laporan Kerja Inventarisasi (LKI) dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

c) SIPD RI



Aplikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD mendukung berbagai proses, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengelolaan aset daerah dengan memastikan bahwa pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset dilakukan dengan lebih akurat.

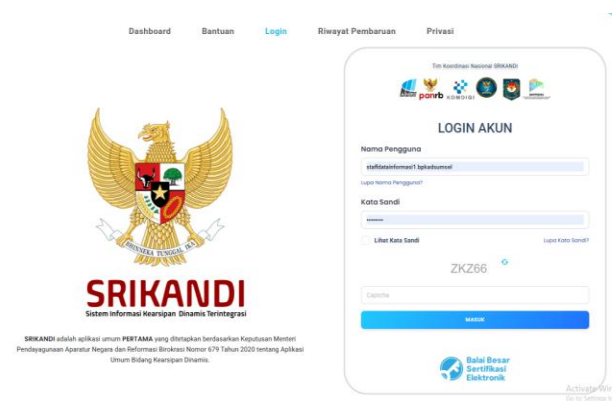
d) E-BMD



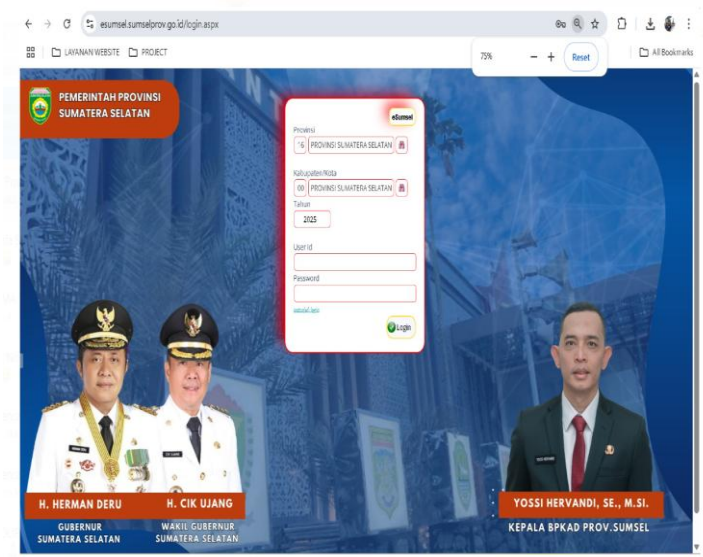
Aplikasi ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Barang Milik Daerah Aset Tetap, Aset Lainnya, Persediaan dan Properti Investasi.

e) Srikandi

Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi bertujuan mengintegrasikan sistem kearsipan dinamis antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, aman, dan akuntabel.

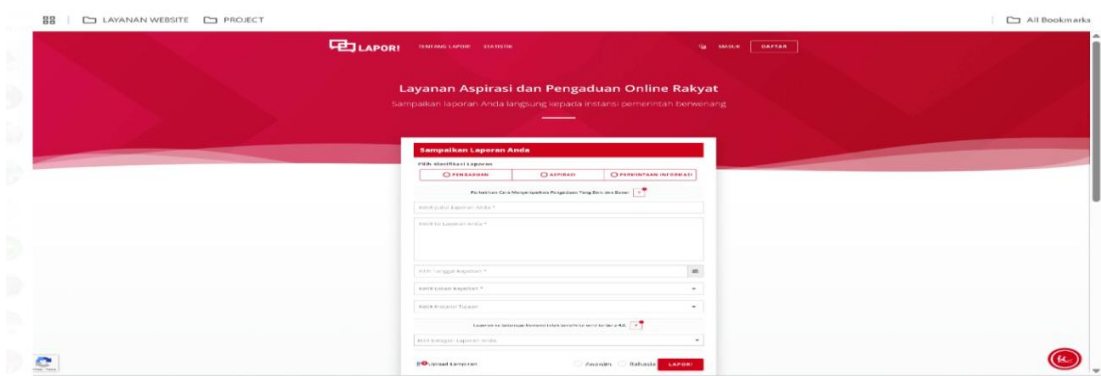


f) E-Sumsel



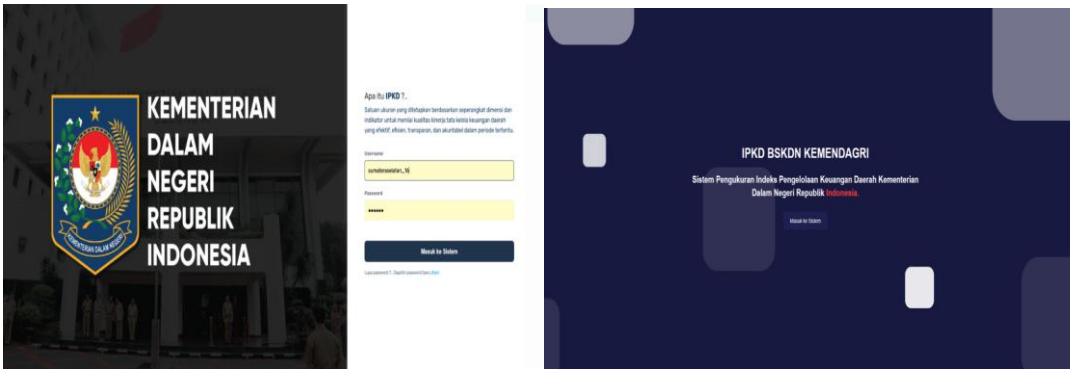
Aplikasi E-Sumsel digunakan sebagai aplikasi untuk Perjalanan Dinas dan Absensi Pegawai

g) SP4N-LAPOR



Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

h) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BKSDN KEMENDAGRI



Terdapat 6 (enam) aspek pengukuran dalam aplikasi IPKD Kemendagri. Pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengukuran alokasi belanja APBD. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Keempat, pengukuran kualitas penyerapan anggaran daerah. Kelima pengukuran kondisi keuangan daerah. Keenam, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

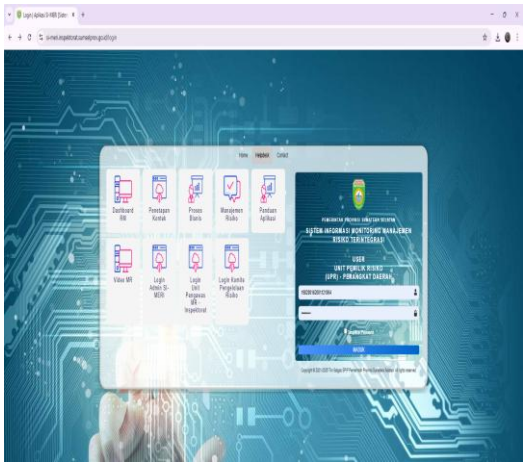
i) Aplikasi Surat Online Perkantoran



Aplikasi ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar *intern* BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

j) Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Tertintegrasi (SI-MERI)

(SI-MERI) mengintegrasikan berbagai informasi terkait risiko yang ada di seluruh unit organisasi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari tingkat unit kerja hingga tingkat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memungkinkan pemantauan risiko secara menyeluruh dan terpadu.



c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset ditunjukkan melalui penyediaan dokumen penganggaran sampai ke dokumen pelaporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan, Peraturan Gubernur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Audited*, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Biaya Umum, Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, SK Evaluasi terhadap Rancangan APBD Induk, APBD Perubahan dan APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengamatkan beberapa ketugasan baru seperti struktur penganggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti dinamika perubahan peraturan perundangan, yaitu belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi subkegiatan pada DPA SKPD; pembiayaan yang semula masuk dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi DPA SKPD. Selain itu, dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran sebagai berikut : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang semula diampuh oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

[illegible]



Dalam upaya untuk mencapai target kinerja pada periode Renstra 2020-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode tersebut. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 adalah Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, dengan sasaran :

- a. Penganggaran yang Baik dengan indikator Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu dan *Budget Execution* yaitu Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, telah melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah dilaksanakan juga kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh OPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 5 tahun terakhir terus menunjukkan persentase yang semakin membaik, berada pada *range* -5 s.d 0. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja lebih baik dari tahun ke tahun, karena dana APBD lebih banyak terserap ke masyarakat.

- b. Penatausahaan Keuangan yang Baik dengan indikator persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara diseluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Pelaporan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen;
- 



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah telah melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sebelas sejak tahun 2014.

- d. Pengelolaan Aset yang Baik dengan indikator Persentase aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama 5 (lima) tahun terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi SIAP Sumsel dan e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.
2. Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan Kanwil ATR-BPN Sumsel.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi.
4. Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

- e. Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola keuangan dan aset daerah, dengan sasaran persentase APBD/Perubahan kabupaten/kota yang tepat waktu dan benar dan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu.
- 



Selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Adapun ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi, serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD, hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas pada rentang periode tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor pendorong tercapainya sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat;
2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;
3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah;
2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian aplikasi. Peralihan dari Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ke aplikasi SIPD dimulai pada tahun 2020 tetapi hanya untuk penganggaran, kemudian tahun 2023 sudah menggunakan SIPD secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 tidak terlepas dari dukungan anggaran pendanaan untuk melaksanakan tugas fungsi. Pada tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan komponen belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.6
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.772.583.828					9.880.594.722					83,93					11.772.583.828,00	9.880.594.722
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.958.802.000					6.625.747.977					95,21					6.958.802.000,00	6.625.747.977
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	504.000.000					482.726.192					95,78					504.000.000,00	482.726.192
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	236.948.200					127.445.398					53,79					236.948.200,00	127.445.398
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	460.000.000					458.409.000					99,65					460.000.000,00	458.409.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.560.385.800					6.965.252.796					81,37					8.560.385.800,00	6.965.252.796
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	1.036.500.000					921.845.050					88,94					1.036.500.000,00	921.845.050
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		91.080.642.049	128.085.234.957	38.282.205.226	43.627.468.413		69.624.496.313	75.516.213.900	36.274.172.223	42.000.528.402		76,44	58,96	94,75	96,27	75.268.887.661,25	55.853.852.710
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		3.407.796.949.086	3.906.155.125.599	4.314.694.033.116	4.581.409.798.699		2.869.287.058.020	3.642.872.016.915,34	3.519.168.784.958,22	4.308.041.040.752,25		84,20	93,26	81,56	94,03	4.052.513.976.625,00	3.584.842.225.161
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		6.592.770.000	9.618.899.832	6.075.227.060	5.822.575.000		3.822.979.519	5.148.122.261	6.075.227.060	4.749.520.936		57,99	53,52	100,00	81,57	7.027.367.973,00	4.948.962.444

Anggaran dan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Rekening				Uraian			TAHUN 2024 AUDITED			TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
4				PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.288.224.934,90	95,94	11.100.410.477.130,00	9.871.340.904.349,00	88,93	10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,70	94,38	10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17	88,99	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.062,03	93,49		
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.236.576.566.867,00	5.312.548.123.255,90	101,46	5.537.652.151.975,00	5.199.841.748.586,00	93,90	5.385.438.862.341,00	4.930.954.855.677,74	91,56	4.747.088.053.007,00	3.865.463.033.085,17	81,43	3.617.058.256.621,75	3.375.100.984.842,03	93,31		
4	1	01		Pendapatan Pajak Daerah	4.421.557.653.495,00	4.744.701.180.376,87	107,31	4.355.163.819.899,00	4.649.349.674.256,00	106,75	4.001.707.595.934,00	4.461.152.465.008,25	111,48	3.500.243.740.082,00	3.523.785.342.246,24	100,67	2.921.284.319.384,00	3.081.800.984.699,61	105,49		
4	1	02		Pendapatan Retribusi Daerah	7.484.658.673,00	8.225.836.940,00	110,67	11.273.357.173,00	13.182.254.856,00	116,93	9.089.868.000,00	12.185.155.716,25	134,05	7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	10.222.939.873,00	8.234.552.913,00	80,55		
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	165.607.917.094,00	138.824.929.544,35	83,83	160.133.041.509,00	223.885.947.856,00	139,81	153.464.182.528,00	153.032.882.582,11	99,72	101.209.300.000,00	65.714.183.659,07	64,93	92.907.300.000,00	82.836.132.369,66	89,16		
4	1	04		Lain-Lain PAD yang Sah	641.926.337.605,00	420.796.176.394,68	65,56	1.011.081.933.394,00	313.423.871.618,00	31,00	1.221.177.215.879,00	304.584.352.371,13	24,94	1.138.033.077.054,00	266.649.757.873,86	23,43	592.643.697.364,75	202.229.314.859,76	34,12		
4	1	05		Zakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	83,97	5.209.919.693.387,00	5.090.093.999.526,00	97,70	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	6.274.590.071.477,00	5.875.896.342.538,00	93,65		
				Transfer Pemerintah Pusat - Dana	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,26	5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	83,97	5.160.450.355.387,00	5.029.223.442.526,00	97,46	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	6.234.368.422.477,00	5.835.674.693.538,00	93,60		
4	2	01		Dana Bagi Hasil	3.226.356.872.991,00	2.645.802.349.840,00	82,01	2.753.601.661.479,00	0,00	0,00	2.506.624.648.387,00	2.442.737.296.896,00	97,45	2.090.318.706.818,00	1.891.734.449.581,00	90,50	2.280.142.982.477,00	1.933.269.369.100,00	84,79		
4	2	01		Dana Alokasi Umum	1.750.244.931.000,00	1.806.673.215.634,00	103,22	1.625.443.414.000,00	0,00	0,00	1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00	100,00	1.569.812.039.000,00	1.563.041.287.000,00	99,57	1.575.373.367.000,00	1.568.602.615.000,00	99,57		
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Fisik	240.607.136.600,00	236.102.516.086,00	98,13	276.358.935.000,00	0,00	0,00	211.287.490.000,00	188.860.939.022,00	89,39	246.085.361.448,00	220.514.359.267,00	89,61	203.718.863.552,00	203.718.863.552,00	98,38		
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	965.143.710.000,00	953.517.511.119,00	98,80	903.471.628.000,00	0,00	0,00	879.496.930.000,00	834.583.919.608,00	94,89	2.103.478.520.114,00	2.037.392.976.864,00	96,86	2.171.778.989.000,00	2.130.083.845.886,00	98,08		
				Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221.649.000,00	40.221.649.000,00	100,00		
				Transfer Pemerintah Daerah (DID)	6.625.541.000,00	6.625.541.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.469.338.000,00	60.870.557.000,00	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	100,00	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	33.233.765.000,00	27.522.732.682,00	82,82		
4	3	01		Hibah	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	100,00	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	32.641.765.000,00	26.967.232.682,00	82,62		
4	3	03		Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000.000,00	555.500.000,00	93,83		
5				BELANJA DAERAH	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	11.207.592.376.605,00	9.653.373.230.507,00	86,13	10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69	92,68	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40	88,17	10.662.889.824.852,70	9.517.763.493.965,89	89,26		
5	1			OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	5.453.521.856.392,00	4.913.125.539.886,00	90,09	4.917.131.819.100,00	4.499.276.793.174,07	91,50	5.830.058.901.452,00	5.365.031.503.749,49	92,02	5.387.261.671.082,86	5.038.670.309.775,65	93,53		
5	1	01		Pegawai	2.662.226.612.724,00	2.529.375.704.900,00	95,01	2.402.455.359.047,00	2.158.618.753.463,00	89,85	2.353.985.331.933,00	2.092.571.068.579,00	88,89	2.089.417.475.499,00	1.923.290.549.742,00	92,05	1.965.041.467.060,34	1.771.524.397.218,00	90,15		
5	1	02		Barang dan Jasa	2.316.980.631.756,00	2.205.615.578.219,94	95,19	2.585.947.355.847,00	2.297.732.037.188,00	88,85	2.162.957.600.631,00	2.042.275.862.382,07	94,42	2.062.603.115.941,00	1.811.885.209.417,49	87,84	1.522.451.937.658,71	1.392.760.537.519,30	91,48		
5	1	03		Bunga	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	96,09	9.000.000.000,00	8.817.133.280,00	97,97	15.000.000.000,00	13.227.699.524,00	88,18	4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55	0,00	0,00	0,00		
5	1	05		Hibah	580.503.718.682,00	561.105.467.074,00	96,66	456.119.141.498,00	447.957.615.955,00	98,21	385.188.886.536,00	351.202.162.689,00	91,18	1.673.935.310.012,00	1.629.473.647.674,00	97,34	1.893.371.025.508,75	1.873.445.636.520,56	98,95		
5	1	06		Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.981.050.000,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1	07		Biaya Provisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.240.855,06	939.738.517,79	14,69		
									0,00												
5	2			MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.458.852.226.079,00	1.239.943.154.569,00	84,99	1.631.148.929.785,00	1.536.370.414.095,28	94,19	2.191.283.655.818,00	1.836.834.114.021,94	83,82	2.300.677.274.954,52	1.664.707.767.363,54	72,36		
5	2	01		Tanah	2.382.000.000,00	701.091.453,00	29,43	4.022.134.941,00	1.743.753.503,00	43,35	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	79.703.529.691,00	70.853.405.527,00	88,90	25.996.202.296,02	14.597.408.000,21	56,45		
5	2	02		Peralatan dan Mesin	383.076.710.666,00	272.576.659.179,00	71,15	411.097.622.243,00	363.526.584.860,00	88,43	343.196.057.265,00	342.811.302.542,00	99,89	336.930.132.385,70	288.834.883.969,24	85,73	202.321.540.968,00	181.062.816.387,17	89,19		
5	2	03		Gedung dan Bangunan	275.873.524.718,00	260.181.034.813,71	94,31	315.507.130.559,00	266.557.790.089,00	84,49	384.013.162.715,00	361.568.165.909,82	94,16	324.974.441.062,30	289.050.835.757,28	88,95	217.728.760.874,00	201.564.960.984,78	92,58		
5	2	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	751.874.329.402,00	699.678.969.706,00	93,06	656.331.548.359,00	541.178.479.004,00	82,46	810.983.899.571,00	747.812.255.898,46	92,21	1.365.201.497.824,00	1.107.398.086.860,42	81,12	1.324.714.718.829,50	904.310.171.568,49	68,26		
5	2	05		Aset Tetap lainnya	54.365.258.374,00	66.149.063.496,00	121,68	68.849.789.977,00	65.940.480.613,00	95,77	83.054.943.843,00	75.469.945.790,00	90,87	84.474.054.855,00	80.696.901.908,00	95,53	90.534.093.767,00	53.768.783.085,00	59,39		
5	2	06		Aset Lainnya	4.761.982.254,00	3.785.192.804,00	79,49	3.044.000.000,00	996.066.500,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.649.013.100,00	215.967.588.496,51	73,55		
5	2	07		Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.088.645.120,00	12.330.403.046,38	68,17		
5	2	08		Belanja BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.644.300.000,00	81.098.635.795,00	63,53		
5	3			TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	5.000.000.000,00	0,00	0,00	20.023.352.300,00	19.553.804.801,00	0,38	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70	213.989.881.777,00	197.104.066.604,97	92,11		
5	3	01		Tidak Terduga	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	5.000.000.000,00	0,00	0,00	20.023.352.300,00	19.553.804.801,00	0,38	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70	213.989.881.777,00	197.104.06			

Rekening				Uraian	TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6				PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN)	184.311.076.688,00	51.630.962.203,36	28,01	107.181.899.475,00	-63.159.006.432,81	-58,93	-208.053.763.356,00	-50.463.191.908,86	24,25	609.233.322.485,00	529.159.551.422,81	86,86	738.007.731.753,95	360.862.979.254,42	48,90
															0,00				
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.667.409,91	86,44	322.917.042.473,00	322.795.834.055,19	99,96	151.946.236.644,00	151.894.033.565,14	99,97	711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86,44	857.122.633.305,95	474.977.880.806,42	53,51
6	1	01		Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	154.808.667.409,91	100,00	322.917.042.473,00	322.795.834.055,19	99,96	79.766.152.574,00	79.713.949.495,59	99,93	121.594.476.750,00	121.593.374.660,10	100,00	349.155.866.930,60	349.234.370.470,42	53,51
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	04		Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	72.180.084.070,00	72.180.084.069,55	100,00	590.048.845.735,00	493.566.176.762,71	83,65	0,00	0,00	0,00
6	1	05		Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	06		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	07		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.966.766.375,35	125.743.510.336,00	0,00
6	1	08		Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	09		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	10		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00				
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	215.735.142.998,00	385.954.840.488,00	178,90	360.000.000.000,00	202.357.225.474,00	56,21	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98	119.114.901.552,00	114.114.901.552,00	98,26
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	02		Penyertaan Modal/Investasi Daerah	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98	119.114.901.552,00	114.114.901.552,00	0,00
6	2	03		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	04		Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	05		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	215.735.142.998,00	385.954.840.488,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
6	2	06		Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000.000,00	202.357.225.474,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	07		Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	08		Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	09		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	108.494.689.706,36	-	0,00	154.808.667.409,19	-	0,00	322.917.042.473,19	-	0,00	79.720.535.110,59	-	0,00	121.619.545.350,56	-
				RASIO KEMANDIRIAN	48%			53%			49%			40%			36%		



Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam kurun waktu tersebut terdapat penurunan rasio antara realisasi dan anggaran seperti yang dijelaskan pada tabel. Berbagai upaya telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu

1. Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu;
2. Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu;
3. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen;
4. Persentase aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Persentase APBD/Perubahan Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar;
6. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran operasional RPJMD tahun 2019-2023 dan RPD tahun 2024-2026 telah mengakomodir dinamika perubahan peraturan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar kegiatan.



d. **Capaian Kinerja BPKAD TA. 2020-2024 Berdasarkan Indikator Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025**

No	Program	Indikator	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	15,94%	16,53%	22,45%	22,37%	21,29%
		1.2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Persen	137,75%	158,10%	93,39%	54,42%	29,13%
		1.3 Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,14%	0,70%	3,10%	1,38%	0,93%
		1.4 Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Program Pengelolaan BMD	2.1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap.	Persen	21,76%	7,35%	7,68%	3,72%	3,64%
		2.2 Asset Management (Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang - Daftar aset tetap - Manual untuk menyusun daftar aset - Proses inventarisasi aset tahunan - Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

1.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TPG, TKG DAN TAMSIL

NO	URAIAN	2024	2023	2022	2021	2020
a.	Total Belanja Daerah	10.501.712.113.782,00	10.511.755.061.412,00	9.766.471.031.458,00	10.729.096.013.693,00	10.541.651.134.823,30
b.	Belanja Pegawai	2.653.722.937.282,00	2.764.489.220.825,00	2.605.363.817.438,00	2.155.771.895.845,00	1.989.261.533.935,40
c.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	329.435.557.000,00	317.545.613.000,00	317.545.613.000,00	320.777.737.000,00	294.647.897.000,00
d.	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	10.382.250.000,00	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	4.585.000.000,00	14.095.847.000,00
e.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)	-	-	-	-	-
f.	Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya (Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler)	78.440.742.750,00	78.301.238.000,00	78.301.238.000,00	56.793.300.000,00	-
g.	Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang ditentukan penggunaannya g = (b-(c+d+e+f))	2.235.464.387.532,00	2.351.242.369.825,00	2.192.116.966.438,00	1.773.615.858.845,00	1.680.517.789.935,40
% TERHADAP BELANJA DAERAH		21,29	22,37	22,45	16,53	15,94

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Adapun dalam lima tahun terakhir Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD tidak melebihi dari 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

1.2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur

PERHITUNGAN PENERIMAAN DANA TRANSFER UMUM YANG DIPERHITUNGAN

No	Komponen Perhitungan	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	1.756.924.452.000,00	1.744.947.825.000,00	1.563.041.287.000,00
	b) DBH	1.984.483.896.984,00	1.610.107.721.818,00	2.173.020.984.000,00
	Jumlah Penerimaan	3.741.408.348.984,00	3.355.055.546.818,00	3.736.062.271.000,00
2.	Pengurang			
	a) DAU Tambahan	-	-	-
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	1.937.196.376,00	822.950.000,00	1.079.710.000,00
	c) ADD	-	-	-
	Jumlah Pengurang	1.937.196.376,00	822.950.000,00	1.079.710.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	3.739.471.152.608,00	3.354.232.596.818,00	3.734.982.561.000,00

BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	a) Belanja Modal	2.129.605.719.178,00	1.953.907.418.862,00	1.445.742.037.574,00
	1) Tanah	35.212.900.245,00	66.704.815.156,00	8.403.511.169,00
	2) Peralatan dan Mesin	222.899.183.513,00	337.160.341.706,00	314.832.972.271,00
	3) Bangunan dan Gedung	233.574.987.906,00	543.852.530.391,00	374.675.426.771,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	1.224.123.814.147,00	926.723.660.522,00	663.622.420.120,00
	5) Aset tetap lainnya	119.627.341.267,00	79.466.071.087,00	83.288.206.243,00
	6) Aset lainnya	294.167.492.100,00	0,00	919.501.000,00
	b) Belanja pemeliharaan	108.853.017.004,00	155.989.292.219,00	135.029.978.981,00
2	a) Belanja Hibah	1.799.881.576.158,75	1.725.085.782.050,00	389.337.823.463,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	1.112.734.147.527,52	1.468.199.094.244,00	1.518.139.672.262,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	5.151.074.459.868,27	5.303.181.587.375,00	3.488.249.512.280,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	137,75	158,10	93,39

BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	2023	2024
1.	Total Belanja Daerah	10.511.755.061.412,00	10.501.712.113.782,00
2.	Belanja bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa		
	a. Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667,00	2.227.174.098.112,00
	b. Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453,00	1.603.827.801.085,00
	Jumlah (a+b)	3.788.527.034.120,00	3.831.001.899.197,00
3.	Selisih (1-2)	6.723.228.027.292,00	6.670.710.214.585,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.689.291.210.916,80	2.668.284.085.834,00

PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	JUMLAH
1.	a) Belanja Modal	1.288.129.124.777,00	1.189.928.685.051,00
	1) tanah;	6.210.352.941,00	3.280.000.000,00
	2) peralatan dan mesin;	292.531.147.223,00	284.536.275.558,00
	3) bangunan dan gedung;	353.308.840.131,00	227.650.848.550,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	567.582.191.500,00	620.420.894.443,00
	5) aset tetap lainnya;	66.396.592.982,00	52.623.466.500,00
	6) aset lainnya.	2.100.000.000,00	1.417.200.000,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	160.000.000,00
	c) Belanja Pemeliharaan	148.279.342.895,00	106.563.543.959,00
2.	a) Belanja Hibah;	377.361.094.000,00	636.688.648.844,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	-	10.000.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	1.844.936.267.453,00	-
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	3.658.705.829.125,00	1.943.340.877.854,00
PERSENTASE		54,42	29,13

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Penyusunan APBD yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil atau transfer kepada daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun tahun 2024 Belanja Bantuan Keuangan tidak termasuk dalam komponen Belanja Insfrastruktur Daerah.

1.3 Persentase SILPA terhadap APBD

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
2020	10.662.889.824.852,70	121.619.545.350,56	1,14
2021	11.410.177.341.872,00	79.720.535.110,59	0,70
2022	10.426.397.636.784,00	322.917.042.473,19	3,10
2023	11.207.592.376.605,00	154.808.667.409,19	1,38
2024	11.613.884.803.146,00	108.494.689.706,36	0,93

Berdasarkan data tersebut diatas, rasio SILPA tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

1.4 Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	4	5	6	7	8	9
Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan patuh terhadap waktu pelaporan. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

1.5 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

No	Uraian Aset	2019	2020	% 2020	2021	% 2021	2022	% 2022	2023	% 2023	2024	% 2024
1	ASET TETAP											
a	Tanah	5.817.402.468.150,86	10.573.586.020.615,60	81,76%	11.329.490.821.739,50	7,15%	12.296.049.749.427,70	8,53%	12.289.958.443.437,00	-0,05%	12.473.956.004.005,30	150%
b	Peralatan dan Mesin	2.076.384.932.919,11	2.460.507.732.869,82	18,50%	2.768.373.058.986,04	12,51%	3.225.357.196.046,15	16,51%	3.635.251.294.429,26	12,71%	3.892.457.774.564,63	7,08%
c	Gedung dan Bangunan	3.454.666.117.436,09	4.215.821.795.215,60	22,03%	4.462.812.938.458,99	5,86%	4.907.444.174.131,42	9,96%	5.203.730.797.305,23	6,04%	5.391.770.481.770,05	3,61%
d	Jalan, Jaringan dan Irigrasi	11.918.140.732.588,60	12.175.895.778.611,60	2,16%	12.991.502.065.603,40	6,70%	13.723.350.167.230,60	5,63%	14.357.391.556.472,60	4,62%	15.025.679.809.593,60	4,65%
e	Aset Tetap Lainnya	469.537.862.303,51	793.406.131.269,25	68,98%	671.272.671.147,30	-15,39%	747.614.026.026,74	11,37%	768.736.313.192,01	2,83%	743.176.859.154,65	-3,32%
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.164.758.922.957,67	100.163.923.630,28	-91,40%	323.103.432.987,30	222,57%	147.555.360.560,20	-54,33%	96.982.980.328,22	-34,27%	149.042.248.483,80	53,68%
Total Aset Tetap		24.900.891.036.355,80	30.319.381.382.212,10	21,76%	32.546.554.988.922,50	7,35%	35.047.370.673.472,80	7,68%	36.352.051.385.164,30	3,72%	37.676.083.177.572,00	3,64%

Bahwa Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap selama periode 2020-2024 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya penghapusan aset dan hibah barang milik daerah.

1.6 Asset Management

Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada dengan komponen :

- a. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)
- b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)
- c. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)
- d. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)

Adapun Perangkat Daerah di provinsi sumatera Selatan telah memiliki Asset Management. Dengan menggunakan manajemen aset, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset publik yang dimiliki dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

a. Daftar aset tetap

1) KIB A (Tanah)

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN																		
	REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A																		
	TANAH																		
	IDPemda	No	Kode Lokasi	Nama UPB	Kode Barang	Nama Aset	No. Registe	Luas_M2	Tgl. Perolehan	Tgl. Pembukuan	Alamat	Hak Tanah	tifikat	Tangtifikat	Non	Penggunaan	Asal_usul	Harga	Keterangan
0101001001100000	1	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.01.01.01.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	2486	08-04-1986	08-04-1986	Jl. Demang Lebar Daun No.5161 Rt.82 Rw.24 Kel. Lorok Pakjo Palembang	Hak Pakai	31510	333			Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel	Hibah	2.235.799.334,00	-
0101001001100000	2	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.01.01.01.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	2492	10-11-1995	10-11-1995	Jl. Demang Lebar Daun No. 5161 Rt.82 Rw.24 Kel. Lorok Pakjo Palembang	Hak Pakai	35013	397			Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel	Hibah	2.036.333.333,00	-
0101001001100000	3	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.01.01.01.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	2485	10-11-1995	10-11-1995	Jl. Demang Lebar Daun No.5161 Rt.82 Rw.24 Kel. Lorok Pakjo Palembang	Hak Pakai	35013	398			Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel	Hibah	2.036.333.333,00	-
0101001001100000	4	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.01.01.01.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	7925	29-04-1981	29-04-1981	Jl. Lingkar Istana No. 1 Rt. 52 Rw.11 Kel. Demang Lebar Daun Palembang	Hak Pakai	31531	255/R			Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Sumsel	Hibah	6.854.000.000,00	-
0101001001100000	5	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.01.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	49967	04-08-1986	04-08-1986	Jl. Kapten A. Rivai Palembang	Hak Pakai	31628	322			Kantor DPRD Prov. Sumsel	Hibah	145.616.124.000,00	-
0401001001100000	6	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.01.05	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	20388	31-12-2006	31-12-2006	Asrama Haji Jalan Tanjung Api-API	Hak Pakai					Perluasan Asrama Haji	Pembelian	3.968.210.400,00	2 Persil (17.940+2.448)
0401001001100000	7	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.01.05	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2	22626	31-12-2007	31-12-2007	Asrama Haji Jalan Tanjung Api-API						Perluasan Asrama Haji	Pembelian	7.694.266.360,00	2 Persil
0401001001100000	8	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.02.012	Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan	1	4476	31-12-2011	31-12-2011	Lokasi Mall Sriwijaya kawasan Jakabaring						Gedung/Mall	Pembelian	1.007.100.000,00	Ganti rugi tanah persil 1048.B/21 an. Lestari Wibowo/Abdul Hamid
0401001001100000	9	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.04.02	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2503	04-02-2013	04-02-2013	Kel. 5 Ulu Kec. S.U I Palembang	Hak Pakai					Pembangunan Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Pembelian	1.626.950.000,00	tanah an. Ny. Lestari
0401001001100000	10	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.04.02	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	0	04-02-2013	04-02-2013								Pembelian	49.900.000,00	Belanja Penaksir Harga tanah kawasan Jakabaring
0401001001100000	11	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.04.02	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	3	22858	04-02-2013	04-02-2013	Kel 5 Ulu Kec. SUI palembang						Pembangunan UIN Raden Fatah	Pembelian	16.572.050.000,00	Tanah Milik PT. Amen Mulia
0401001001100000	12	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.06.07	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1	75343,15625	29-06-2012	31-12-2012	Jl. Pangeran Ratu Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1						Pembangunan Masjid Sriwijaya	Pembelian	36.910.614.084,00	Tanah terpisah oleh jalan, persil 1 dg luas 41.593 m2 dan persil 2 dg luas 33.750 m2.
0401001001100000	13	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.06.07	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1	18570	31-12-2007	31-12-2007	Kawasan Jakabaring						Islamic Centre	Pembelian	1.737.110.000,00	21 Persil
0401001001100000	14	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.06.07	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2	7350	15-10-2012	31-12-2012	Kawasan Jakabaring						Pembangunan Masjid Sriwijaya	Pembelian	2.940.000.000,00	Persil no. 26 B an. Bulhasan bin Dungut
0401001001100000	15	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	1	3265	31-12-2011	31-12-2011	Lokasi Perumahan Guru/PNS 1000 unit Kawasan jakabaring						Perumahan	Pembelian	816.250.000,00	Ganti rugi tanah persil no. 609/18 an. Mustawani / Hadisuryo
0401001001100000	16	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	1	790	31-12-2006	31-12-2006	Pekarangan Dinas Tenaga Kerja 16 Ulu Seberang Ulu II	Hak Pakai					Tanah Pekarangan	Pembelian	199.402.560,00	1 Persil
0401001001100000	17	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	1	53063	31-12-2006	31-12-2006	Kawasan Jakabaring						Jalan Poros	Pembelian	1.552.092.750,00	9 Persil (SIMDA BMD 7.8 = Tanah Jalan)
0401001001100000	18	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	1	1580	31-12-2007	31-12-2007	Simpang 4 Polda Sumsel Palembang						Fly Over Simpang 4 Polda Sumsel	Pembelian	3.968.210.400,00	2 Persil
0401001001100000	19	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	2	1900	31-12-2011	31-12-2011	Jalan Lingkar Kawasan Jakabaring						Tanah untuk kawasan Jakabaring Sport Center	Pembelian	228.000.000,00	Ganti rugi tanah persil no.1 an. Zulanun
0401001001100000	20	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	2	23160	31-12-2011	31-12-2011	Lokasi Perumahan Guru/PNS 1000 Kawasan Jakabaring						Perumahan Guru / PNS	Pembelian	5.790.000.000,00	Ganti rugi tanah persil no. 610/19 an. Mustawani / Hadisuroyo
0401001001100000	21	07.00.04.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN	1.3.01.01.01.07.01	Tanah Persil Lainnya	3	26000	31-12-2011	31-12-2011	Lokasi Perumahan Guru/PNS Kawasan Jakabaring						Perumahan Guru/PNS	Pembelian	6.500.000.000,00	Ganti rugi tanah persil no. 868/20 an. Cie ci

2) KIB B (Peralatan dan Mesin)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Lokasi	Nama_UPB	Kode Barang	Nama_Aset	No_regist er	Tahun	Merk	Type	CC	Bahan	Nomor_ Pabrik	Nomor_Rangka	Nomor_Mesin	Nomor_Polisi	Nomor_BPKB	Asal_usul	Jml_Brg	Harga
1	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.06.08	Asphalt Recycle	6	2007	Recumbent Cycle									Pembelian	1	9.990.000,00
2	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.06.08	Asphalt Recycle	8	2007	matrix recumbent bike mx-r5x									Pembelian	1	155.000.000,00
3	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.07.010	Pemadat Sampah	1	1985		Kotak Sampah								Pembelian	1	20.000,00
4	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.07.010	Pemadat Sampah	2	1999		kotak sampah								Pembelian	1	15.000,00
5	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.07.010	Pemadat Sampah	3	2000	-	Kotak Sampah	-	Plastik	-	-	-	-	-	Pembelian	1	20.000,00
6	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.07.010	Pemadat Sampah	4	2003										Pembelian	1	20.000,00
7	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.01.07.010	Pemadat Sampah	5 s/d 6	2004										Pembelian	2	60.000,00
8	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.03.05.01	Transportable Water Pump	1 s/d 2	2005										Pembelian	2	300.000,00
9	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.03.05.01	Transportable Water Pump	3	2013	Sanyo	PH408JP								Pembelian	1	11.125.000,00
10	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.03.05.02	Portable Water Pump	1	2013	Sanyo Elektrik	P H258 JP								Pembelian	1	7.520.000,00
11	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.01.03.05.010	Pompa Air	1	2021	Pompa Celup Tsurumi 195 Ltr									Pembelian	1	11.880.000,00
12	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.01	Sedan	1	2019	Toyota New Camry	2.5 L A/T Hybrid	2500			MR2B53HK4K400585 4	A25A 0521436	BG 1076 IZ	P-07268222	Pembelian	1	793.680.000,00
13	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	6	2009	FORD	EVEREST 4 X 4	2499			MNBLS4D109W3027 56	WLAT1121940	BG 1141 MZ	1528811 F	Pembelian	1	399.700.000,00
14	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	7	2009	FORD	EVEREST 4 X 4	2499			MNBLS4D109W3010 47	WLAT1104133	BG 1142 MZ	0849584 F	Pembelian	1	399.700.000,00
15	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	8	2009	FORD	EVEREST 4 X 4	2499			MNBLS4D109W3019 12	WLAT1113241	BG 1143 MZ	1523872 F	Pembelian	1	399.700.000,00
16	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	11	2014	Toyota New Fortuner	2,5 G M/T Dieset	2500			MHFZR69GXE311509 8	2KD-5445096	BG 1139 RZ	L-09014001	Pembelian	1	387.400.000,00
17	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	12	2014	Toyota New Fortuner	2,5 G M/T Dieset	2500			MHFZR69GXE311560 4	2KD-5449078	BG 1140 RZ	L-09014002	Pembelian	1	387.400.000,00
18	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.02.02.01.01.02	Jeep	13	2014	Toyota New Fortuner	2,5 G M/T Dieset	2500			MHFZR69G5E311474 7	SKD-S443463	BG 1141 RZ	L-09014003	Pembelian	1	387.400.000,00

3) KIB C (Gedung dan Bangunan)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Kode Lokasi	Nama_UPB	Kode Barang	Nama_Aset	No_Register	Tgl_Perolehan	Tgl_Pembukaan	Bertingkat_Tidak	Beton_tidak	uas_Lanta	Lokasi	Dokumen_Tanggal	Dokumen_Nomor	Asal_usul	Harga	Keterangan
1	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor P	000002	30-08-2004	30-08-2004	Bertingkat	Beton	1100	Jl. Kapten A. Rivai Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang No. 1258	38229		Pembelian	72.218.691.478,40	Gedung Kantor Permanen I
2	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor P	000003	02-10-2023	30-11-2023	Tidak	Beton	249	Jln. Kapten Arivai no.01 Palembang	45201	011/335/PA-SETWAN/2023	Pembelian	1.995.252.430,00	Pembangunan Ruang Receptionist dan penerima tamu Konsultan Perencana : Rp. 99.174.000,- Konsultan Pengawasan : Rp. 98.872.500,- Fisik : Rp. 1.797.205.930,-
3	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.01.04	Rumah Panel	000001	28-10-2021	31-12-2021	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44497	011/367/SPK/KPA/2021	Pembelian	207.591.900,56	Pembangunan Rumah Genset Rumah Dinas Wakil Ketua I
4	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup	000001	01-11-2021	31-12-2021	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44501	011/286/SPK/KPA/2021	Pembelian	147.889.155,48	Pembangunan Gudang Rumah Dinas Wakil Ketua III
5	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup	000002	15-11-2021	31-12-2021	Tidak	Beton		Jl. Kapten A. Rivai Palembang	44515	011/471/SPK/KPA/2021	Pembelian	180.733.000,00	Pembuatan Gudang Kantor (sebelah R. ARsip)
6	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup	000003	09-11-2022	31-12-2022	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44874	011/491/SPK-Setwan/2022	Pembelian	199.758.000,00	Gudang Rumah Dinas WK II
7	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.04.07	Bangunan Gedung Instalasi	000001	25-04-2022	30-06-2022	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44742	011/139/SPK-Setwan/2022	Pembelian	198.490.000,00	Pembangunan Rumah Genset Rumah Dinas Wakil Ketua II
8	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.08.01	Bangunan Gedung Tempat I	000001	20-04-2022	21-07-2022	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44671	011/105/SPK-Setwan/2022	Pembelian	541.075.000,00	Pembangunan Musholla , pemasangan plafond, granit mushola & pintu foyer rumah dinas WK II termasuk jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan
9	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.09.02	Bangunan Gedung Pertemuan	000001	09-11-2021	31-12-2021	Tidak	Tidak		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44509	011/278/SPK/KPA/2021	Pembelian	207.619.045,76	Pembuatan Gazebo Jepara dan Gazebo Lokal Rumah Dinas Wakil Ketua I
10	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.011.01	Gedung Olah Raga Tertutup	000001	09-02-2023	22-04-2023	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44966	011/83/SPK-Setwan/2023	Pembelian	199.667.000,00	Pembuatan Ruang Fitnes Rumdin WK II
11	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.011.04	Bangunan Olah Raga Terbuk	000001	03-03-2021	31-12-2021	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44258	011/43/SPK/KPA/2021	Pembelian	199.940.000,00	Pembuatan Lapangan Badminton dan Grass Block Rumah Dinas Wakil Ketua II
12	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.011.04	Bangunan Olah Raga Terbuk	000002	08-11-2021	31-12-2021	Tidak	Beton		Jl. Demang Lebar Daun Palembang	44508	011/279/SPK/KPA/2021	Pembelian	193.383.474,56	Pembuatan Lapangan Badminton Rumah Dinas Wakil Ketua I
13	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.03.01.01.011.04	Bangunan Olah Raga Terbuk	000003	14-04-2023	31-07-2023	Tidak	Beton		Jl. Kapten A. Rivai Palembang	45030	011/267/SPK-Setwan/2023	Pembelian	984.970.122,00	Pembangunan Jogging Track Sekretariat DPRD Prov. Sumsel Konsultan Perencanaan : Rp. 97.600.000 Pekerjaan : Rp. 813.810.422. Konsultan Pengawasan : Rp. 73.559.700,-

4) KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Kd_UPB	No	Kode Lokasi	Nama_UPB	Kode Barang	Nama_Aset	No_Register	Tgl_Perolehan	Tgl_Pembukuan	Lokasi	Dokumen_Tanggal	Dokumen_Nomor	Asal_usul	Harga	Keterangan
1 001010010	1	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.05.05.01	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	000001	15-07-2022	30-09-2022	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	15-07-2022	011/181/SPK-Setwan/2022	Pembelian	252.551.900,00	Pembuatan Bak Penampung air Rumah Dinas WK III
1 001010010	2	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.06.05.05	Bangunan Penampung Air Baku	000001	26-10-2021	31-12-2021	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	26-10-2021	011/269/SPK/KPA/2021	Pembelian	196.152.000,00	Pembuatan GroundTank 10.000 Liter Rumah Dinas Wakil Ketua I
1 001010010	3	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.06.05.07	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	000001	26-10-2021	31-12-2021	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	26-10-2021	011/275/SPK/KPA/2021	Pembelian	198.069.000,00	Pembangunan WC Umum Rumah Dinas Wakil Ketua I
1 001010010	4	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.06.05.07	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	000002	28-04-2022	30-06-2022	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	28-04-2022	011/140/SPK-Setwan/2022	Pembelian	199.870.000,00	Pembuatan toilet umum Rumdin WK II
1 001010010	5	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.07.05.06	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	000001	20-11-2020	31-12-2020	Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang	20-11-2020	011/152/SPK/KPA-Setwan/2020	Pembelian	796.811.000,00	Parit dan Jalan Rumah Dinas Wakil Ketua II Termasuk K. Perencanaan Rp. 9.900.000 K. Pengawasan Rp. 9.900.000
1 001010010	6	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.07.05.06	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	000002	25-11-2020	31-12-2020	Jalan Demang Lebar Daun No. 3 Palembang	25-11-2020	011/156/SPK/KPA-Setwan/2020	Pembelian	199.090.000,00	Parit dan Jalan Rumah Dinas Wakil Ketua III
1 001010010	7	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.02.07.05.06	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	000003	19-11-2020	31-12-2020	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	19-11-2020	011/142/SPK/KPA-Setwan/2020	Pembelian	178.775.000,00	Drainase dan jalan Rumdin Waka I
1 001010010	8	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	000001	08-11-2022	31-12-2022	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	08-11-2022	027/342/SPK-PA/Setwan/2022	Pembelian	95.781.900,00	Pemasangan Panel Genset Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Prov. Sumsel
1 001010010	9	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.02.02	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	000001	29-09-2014	03-12-2014	Jl. Kapten A. Rivai Palembang	03-12-2014	011/56/PA-Setwan/2016	Pembelian	173.635.200,00	Pengadaan Penerangan Taman Kantor DPRD Prov. Sumsel (105 unit Lampu taman beserta tiang)
1 001010010	10	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.02.04	Jaringan Distribusi Lain-lain	000001	04-11-2016	21-12-2016	Jl Demang Lebar Daun, Depan Griya Agung	04-11-2016	011/080/SPK-KPA/2016	Pembelian	198.597.000,00	Pengadaan Jaringan Listrik Ruinas Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel TA 2016
1 001010010	11	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.03.01	Jaringan listrik lainnya	000001	01-11-2021	31-12-2021	Jl. Lingkar Istana Palembang	01-11-2021	011/371/SPK-KPA/2021	Pembelian	55.970.200,00	Jaringan Instalasi Penerangan Taman Rumah Dinas Ketua DPRD
1 001010010	12	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.03.01	Jaringan listrik lainnya	000002	11-11-2021	31-12-2021	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	11-11-2021	027/421/SPK-KPA/2021	Pembelian	127.292.920,00	Reklas dari B, Jaringan Listrik untuk AC rumah Dinas Wakil Ketua II
1 001010010	13	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.03.01	Jaringan listrik lainnya	000003	24-11-2021	31-12-2021	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	24-11-2021	027/451/SPK-KPA/2021	Pembelian	166.241.900,00	Instalasi Genset Rumah Dinas Wakil Ketua II, terdiri dari Panel, Kabel Power, Kabel Kontrol, Jasa Pemasangan, Pickup Powerdip, knalpot genset, Panel.
1 001010010	14	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.02.03.01	Jaringan listrik lainnya	000004	10-11-2022	31-12-2022	Jl. Demang Lebar Daun Palembang	10-11-2022	011/535/SPK-Setwan/2022	Pembelian	36.202.650,00	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Prov. Sumsel
1 001010010	15	07.00.01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.04.04.03.01.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	000001	17-11-2015	08-12-2015	Jl. Kapten A. Rivai Palembang	17-11-2015	027/075/SPK-Setwan/2015	Pembelian	191.000.000,00	Pengadaan PABX kantor Sekretariat DPRD Prov. Sumsel 128 Ext
11 004010010	16	07.00.04.01.01.011	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	1.3.04.02.05.05.01	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	000001	30-07-2007	24-08-2021	Jl. Kapten A. Rivai Kel. Sungai Pangeran Palembang			Pembelian	3.400.000,00	Bak Penampungan Air dalam tanah
11 004010110	17	07.00.04.01.01.011	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	1.3.04.02.06.01.01	Waduk Penyimpanan Air Baku	000001	24-08-2011	24-08-2011	Jln. Kapten A. Rivai	24-08-2011	161/KPTS/XI/2011	Pembelian	454.701.000,00	

5) KIB E (Aset Tetap Lainnya)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

No	Kode Lokasi	Nama_UPB	Kode Barang	Nama_Aset	No_register	Tahun Perolehan	Judul	Pencipta	Bahan	Ukuran	Asal_usul	jumlah	Harga	keterangan
1	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1003 s/d 1007	2007	Majalah Trubus				Pembelian	5	140.000,00	
2	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1008 s/d 1012	2007	Majalah Sabili				Pembelian	5	100.000,00	
3	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1013 s/d 1017	2007	Majalah Kartini				Pembelian	5	117.000,00	
4	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1018 s/d 1022	2007	Mikrofilm 1 Pak merah				Pembelian	5	150.000,00	
5	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1023 s/d 1027	2007	Mikrofilm 1 Pak Biru				Pembelian	5	167.500,00	
6	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1028 s/d 1032	2007	Mikrofilm 1 Pak Kuning				Pembelian	5	167.500,00	
7	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1033 s/d 1037	2007	Mikrofilm 1 Pak Hijau				Pembelian	5	167.500,00	
8	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1038 s/d 1042	2007	Mikrofilm 1 Pak Putih				Pembelian	5	167.500,00	
9	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1043 s/d 1047	2007	Atlas Persada 33 Prov				Pembelian	5	235.000,00	
10	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1048 s/d 1052	2007	Atlas 33 Prov				Pembelian	5	243.500,00	
11	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1053 s/d 1057	2007	Atlas				Pembelian	5	167.500,00	
12	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1058 s/d 1062	2007	Atlas Indonesia & Dunia				Pembelian	5	151.000,00	
13	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1063 s/d 1067	2007	Atlas Lengkap				Pembelian	5	140.000,00	
14	01.01.01.01	SEKRETARIAT DPRD	1.3.05.01.01.01.03	Ilmu Pengetahuan Umum	1068 s/d 1072	2007	Akuntansi Manajemen				Pembelian	5	140.000,00	

b. Manual untuk menyusun daftar aset tetap

LAPORAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN												
Nama OPD	BELANJA MODAL LRA											
	Tanah	Mesin	Gedung	Jalan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Properti Investasi	ASET TAK BERWUJUD	RUSAK BERAT	ASET YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN	ASET LAINNYA	JUMLAH
sekretariat DPRD	-	4,166,958,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,166,958,200.00
sekretariat D Daerah	-	2,278,298,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,278,298,250.00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	129,357,873.00	756,086,000.00	-	-	-	-	173,992,500.00	-	-	-	1,059,436,373.00
Dinas PU Bina Marga Dan fata Ruang	909,775,000.00	-	-	23,316,202,307.00	-	-	-	-	-	-	-	24,225,977,307.00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	10,425,000.00	99,450,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,875,450.00
Dinas Kesehatan	-	12,693,369,995.00	2,963,840,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,657,210,220.00
Dinas Pendidikan	-	-	88,888,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,888,800.00
Dinas Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	149,406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,406,000.00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perkebunan	-	341,687,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,687,890.00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi UKM	-	-	49,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,900,000.00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	349,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,250,000.00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	-	625,368,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,368,800.00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	732,599,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,599,998.00
Badan Penghubung	-	276,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,000,000.00
Dinas Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	498,000,000.00	-	-	-	-	-	198,135,000.00	-	-	-	696,135,000.00
TOTAL	909,775,000.00	22,350,722,006.00	3,958,165,475.00	23,316,202,307.00	-	-	-	372,127,500.00	-	-	-	50,906,992,288.00

c. Proses inventarisasi aset tahunan

LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) REKAPITULASI BMD DALAM DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN BMD BERUPA KENDARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kuasa Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengelola Barang :

No	NIBAR	Kode Register	Kode Barang	Nama Barang	Nama Spesifikasi Barang	Merek/Tipe*)	Jumlah	Satuan Barang	Nilai Perolehan Barang (Rp.)	Alamat	Pemakai						Keterangan
											Nama Pemakai	Status Pemakai	BAST Pemakaian		Surat Izin Penghunian		
													Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1	04010110012000249	1	1.3.2.2.1.1.1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Sedan	Suzuki Escudo	1	Unit	157.097.500								
2	04020010012000008	1	1.3.2.2.1.1.6	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota Avanza	1	Unit	138.600.000								
3	04020010012000009	2	1.3.2.2.1.1.6	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota Avanza	1	Unit	138.600.000								
4	04020010012000011	4	1.3.2.2.1.1.6	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Toyota Avanza	1	Unit	138.600.000								

LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) REKAPITULASI BMD DALAM DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN BMD BERUPA TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kuasa Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengelola Barang :

No	NIBAR	Kode Rgister	Kode Barang	Nama Barang	Nama Spesifikasi Barang	Merek/Tipe*)	Jumlah	Satuan Barang	Nilai Perolehan Barang (Rp.)	Alamat	Pemakai						Keterangan
											Nama Pemakai	Status Pemakai	BAST Pemakaian		Surat Izin Penghunian		
													Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1	04010110011000008	1	1.3.1.1.1.1.1	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I		1032	Meter ²	482.000.000	Jl. Lingkat Istana Kel. Demang Lebar Daun Palembang							
2	04010110011000010	2	1.3.1.1.1.1.1	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I		1060	Meter ²	536.000.000	Jl. Lingkat Istana Kel. Demang Lebar daun Palembang							
3	04020010011000049	1	1.3.1.1.1.4.1	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		6210	Meter ²	57.429.996.000	Jl. Merdeka Kel. 26 Ilir Palembang							
Jumlah (Rp.)									58.447.996.000								

d. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7443621, No. Fax : (0711)7443621, Kode Pos 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Neraca (KONSOLIDASI)			
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024			
Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	35.283.795.160.486,45	31.453.155.568.409,40
1.1	ASET LANCAR	283.001.157.440,46	(3.395.709.790.447,10)
1.1.01	Kas dan Setara Kas	107.920.694.751,91	156.437.177.080,91
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	76.377.561.000,00	745.606.605.000,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	704.995.200,00	704.995.200,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	3.456.236.500,00	2.667.451.500,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	85.401.052.797,35
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.459.979.805,11	27.848.190.080,02
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.836.823.000,00
1.1.09	Piutang Lainnya	1.063.936.576,43	1.779.444.921,43
1.1.10	Penyisihan Piutang	(6.957.991.809,68)	(5.954.998.891,22)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	5.407.446.294,51	4.352.125.768,81
1.1.12	Persediaan	75.568.299.122,18	88.244.168.006,39
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	(5.986.016.326.728,19)	(4.504.632.824.910,79)
	JUMLAH ASET LANCAR	283.001.157.440,46	(3.395.709.790.447,10)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.605.470.797.587,84	7.564.559.786.607,54
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.605.470.797.587,84	7.564.559.786.607,54
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	7.605.470.797.587,84	7.564.559.786.607,54
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.605.470.797.587,84	7.564.559.786.607,54
1.3	ASET TETAP	37.669.977.038.282,80	36.352.051.385.164,20
1.3.01	Tanah	12.473.958.399.005,27	12.289.958.443.436,95
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.895.148.948.863,63	3.635.251.294.429,26
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.389.821.511.152,56	5.203.730.797.305,23
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.023.391.175.272,52	14.357.391.556.472,60
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	743.176.859.154,65	768.736.313.192,01
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.480.144.834,28	96.982.980.328,22
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(13.422.013.304.418,10)	(12.184.799.901.026,91)
	JUMLAH ASET TETAP DIKURANGI PENYUSUTAN	24.247.963.733.864,81	24.167.251.484.137,36
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.604.651.605.006,34	3.117.054.088.111,60
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	17.750.000,00	17.750.000,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	1.503.156.493.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	155.342.972.722,00	147.184.578.134,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.578.832.144.539,34	2.584.857.640.542,60
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(124.769.806.238,00)	(113.635.464.370,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.004.771.456.017,00)	(1.004.526.909.195,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.604.651.605.006,34	3.117.054.088.111,60
1.6	PROPERTI INVESTASI	1.542.707.866.587,00	0,00
1.6.01	Properti Investasi Tanah	1.536.451.493.000,00	0,00
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	9.235.986.000,00	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.979.612.413,00)	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	1.542.707.866.587,00	0,00
	JUMLAH ASET	35.283.795.160.486,45	31.453.155.568.409,40
2	KEWAJIBAN	1.257.454.634.685,99	1.917.955.896.459,09
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.257.454.634.685,99	1.917.955.896.459,09
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	197.707.674,25	3.013.982.401,91
2.1.02	Utang Bunga	0,00	91.140.306,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(0,00)	103.177.705.206,26
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	2.566.603.990,04	3.946.164.576,92
2.1.06	Utang Belanja	1.254.690.323.021,70	1.807.726.903.968,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.257.454.634.685,99	1.917.955.896.459,09
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.257.454.634.685,99	1.917.955.896.459,09
3	EKUITAS	34.026.340.525.800,68	34.039.832.496.861,32
3.1	EKUITAS	34.026.340.525.800,68	34.039.832.496.861,32
3.1.01	Ekuitas	34.028.408.474.823,23	34.039.832.496.861,32
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.983.948.377.705,64	0,00
	JUMLAH EKUITAS	34.026.340.525.800,68	34.039.832.496.861,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35.283.795.160.486,67	35.957.788.393.320,41

e. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan antara lain kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dan Instansi Vertikal.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026-2030 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Reformasi Birokrasi.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 78,25 meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA” sebesar 90, maka masih ada selisih sebesar 11,75. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan masih harus ditingkatkan demi perwujudan *good governance* yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Proses mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan rencana strategis merupakan suatu hal yang sangat krusial, mengingat objektivitas dalam proses identifikasi permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Merujuk pada Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, pendekatan dalam identifikasi permasalahan dilakukan secara deduktif dimana dalam proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan permasalahan yang bersifat khusus dan spesifik, dengan urutan peta permasalahan yang terbagi atas isu strategis, masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

- a. Kebutuhan akan adanya Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan;
- b. Perlunya peningkatan dan optimalisasi kualitas SDM dalam menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Daerah, seperti :

- a. Penetapan APBD belum tepat waktu;
- b. Proses Penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
- c. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja Daerah.
- d. Memenuhi Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang di alokasikan melalui TKD;
- e. Sering terjadinya perubahan tentang aturan penganggaran dalam satu tahun anggaran;
- f. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- g. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten/Kota memiliki kendala pada saat penerbitan SK Evaluasi Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan eksekutif dan legislatif.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Belum Optimalnya Kualitas Perbendaharaan Daerah, seperti :

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- 

- 
- b. Masih tidak berjalanya *Revolving* Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
 - c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank;
 - e. Perlunya koordinasi secara simultan antara Pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran kas SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, dan Bank;
 - f. Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
 - g. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
 - h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
 - i. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun;
 - j. Masih kurangnya pengetahuan para bendahara tentang sistem pengelolaan keuangan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Belum Optimalnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah, seperti :

- a. Kapasitas SDM pengelola keuangan di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan;
- b. Masih terdapat OPD yang belum tanggap dan anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
- c. TP-TGR yang belum terselesaikan;

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti :

- a. Kapasitas SDM pengurus barang di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya pelaporan;
 - b. Integritas dan kepedulian kepala OPD selaku pengguna barang masih rendah;
 - c. Belum semua aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersertifikat dan belum semua aset tanah dipasang papan kepemilikan aset;
 - d. Lamanya waktu proses pengajuan pemanfaatan hingga selesai perjanjian;
 - e. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan BMD dalam perencanaan anggaran Pemerintah Daerah (tidak sinkronisasi perencanaan);
- 

- f. Belum optimalnya perencanaan fisik dan hukum BMD;
- g. Minimnya Dokumen Sumber pada Basis Data;
- h. Masih terdapat aset yang tercatat namun tidak diketahui kondisi fisik dan keberadaannya;
- i. Masih banyak aset *iddle*;
- j. Kurangnya Kepedulian dalam Pengamanan Aset;

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Opini BPK terhadap LKPD	1.1 Belum Optimalnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1.1.1 Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.
			1.1.2 Adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri terkait Pemenuhan Belanja Daerah seperti : - Pemenuhan Belanja Infrastruktur minimal 40% - Komposisi Belanja Pegawai maksimal di Luar Tunjangan yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% - Proyeksi SiLPA
		1.2 Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi.	1.2.1 Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
		1.3 Belum optimalnya penyerapan/realisasi belanja daerah	1.3.1 Masih terdapat pengelola keuangan yang belum tanggap dan anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
2.	Belum Optimalnya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.1 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan aset	2.1.1 Belum Optimalnya Pemeliharaan dan Pengawasan, dan Pengamanan BMD
			2.1.2 Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD
			2.1.3 Belum Optimalnya Inventarisir BMD
3.	Penyediaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor	3.1 Kebutuhan akan adanya Gedung yang representative, dilengkapi dengan ruang rapat yang cukup dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan.	3.1.1 Fasilitas Gedung kantor yang belum memadai

B. ISU STRATEGIS

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2026-2030 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2026-2030 adalah:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

a. VISI

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

b. MISI

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.**
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah **Misi 6**

Selanjutnya mengacu pada visi misi Pemda, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

Tabel 2.8

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026-2030

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
MISI 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Opini BPK	Opini

Sumber : RPJMD Pemda Sumatera Selatan tahun 2025-2029

Tugas dan fungsi BPKAD terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah dan indikator sasaran Opini BPK. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri

Dalam penyusunan Rencana Strategis dilakukan telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terutama yang terkait langsung dengan pelayanan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kementerian Keuangan

- Visi :
- Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.

- 
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

b. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah "Terwujudnya Pemerintahan Dalam Negeri yang Aman, Efektif, dan Demokratis". Misi Kemendagri meliputi : memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Telaahaan Perspektif Gender

Berdasarkan Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, pada asta cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.

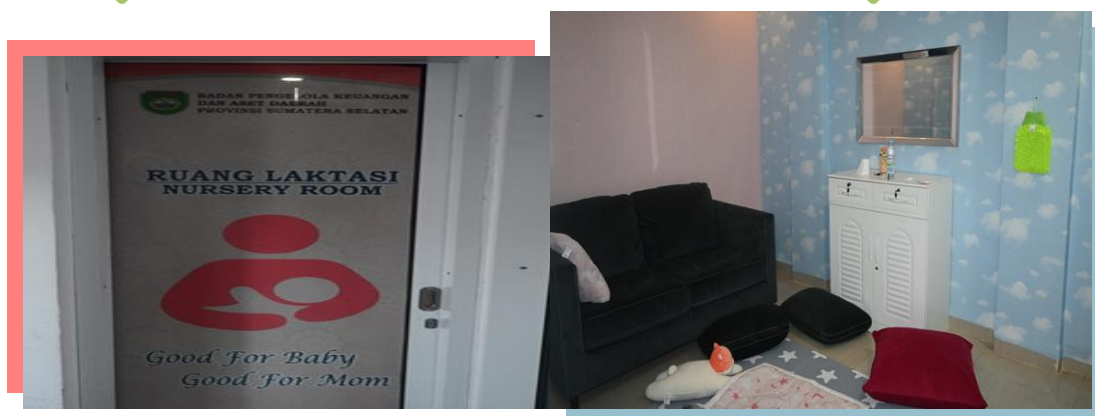
Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Tim Pengerak/*Driver* berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 dengan fungsi sebagai berikut :

1. Memasukkan subtransi ARG dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA PPKD pada awal bulan Agustus tiap tahunnya;
2. Menyusun RKA-SKPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatof yang proporsional.

Untuk mendukung Pengarusutamaan Gender, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodir pada kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun fasilitas yang telah disediakan seperti adanya ruang laktasi, pojok taman bermain anak, tempat penitipan anak, perpustakaan, toilet umum antara laki-laki dan perempuan yang terpisah.





Gambar 3.1 Ruang Laktasi dan Pojok Bermain Anak

4. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang menggambarkan persoalan/peluang untuk diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki pengaruh yang signifikan. Isu strategis merupakan masalah yang paling makro, menggambarkan kondisi penyelenggaraan urusan, dan bersifat eksternal yang artinya memiliki perspektif pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tugas yang diampu oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pengelolaan keuangan dan asset.

Selain itu, berdasarkan identifikasi permasalahan yang dituangkan pada Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah dan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta berdasarkan telaahan Renstra K/L dan Renstra, isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah menyesuaikan dengan isu strategis kesembilan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Isu strategis BPKAD untuk Renstra Tahun 2025-2029 adalah

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, oleh karena itu komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar.

2. Belum Optimalnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Isu strategis ini merupakan kondisi dan akar permasalahan dimana Peningkatan Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah yang belum optimal. Dengan indikator yang harus dicapai seperti Pemenuhan Belanja Urusan



Wajib Belanja Pegawai, Belanja Infrastruktur, *Budget Execution*, Proyeksi SILPA dan Penyerapan anggaran;

3. Belum Optimalnya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isu strategis ini merupakan kondisi dan akar permasalahan dimana Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal. Pemeliharaan dan pengawasan BMD, Pemanfaatan BMD dan Inventarisir BMD menjadi tantangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tugas yang diampu oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pengelolaan keuangan dan asset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2026-2030 adalah



“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk itu sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2026-2030 adalah

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengertian transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabel sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5) yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi institusi pengelola keuangan dan aset daerah yang bisa memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR/ SASARAN RPJMD	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR/SASARAN BPKAD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
						2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi				BB	BB	BB	BB	BB
	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi		Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	- Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%
					- Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	33,20%	36,60%	40%	40%	40%
					- Persentase SILPA terhadap APBD	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
					- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					- Budget Execution (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD)	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0
				2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2%	2%	2%	2%	2%

3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan).

- a. Strenght (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan;

2. Integritas aparatur pengelola keuangan dan aset di BPKAD;

3. Komitmen pimpinan organisasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan asset;

4. Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang;
- b. Weakness (kelemahan)

1. Kebutuhan akan adanya Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan;

2. Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ASN pengelola keuangan di BPKAD yang masih perlu ditingkatkan;

3. Masih terdapat anggaran yang belum terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;
- c. Opportunity (peluang)

1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu *tools* untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- d. Treath (Ancaman)
1. Kemampuan SDM yang tidak merata di perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berpihak

Berdasarkan pemetaan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana disusun diatas, maka dapat disusun strategi BPKAD untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	STRATEGI
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	1.1 Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah
		1.2 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan pemenuhan alokasi belanja Infrastruktur secara bertahap, Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD, Proyeksi SiLPA secara cermat dan rasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		1.3 Perencanaan keuangan yang matang dan realistis untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antar instansi terkait penyerapan anggaran
		1.4 Meningkatkan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
		1.5 Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset yang mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	(1) <i>Asset Management</i> (2) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2.1 Mengoptimalkan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengamanan BMD
		2.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan BMD
		2.3 Mengoptimalkan Inventarisir BMD

3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Melihat peran strategis BPKAD dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sebagaimana mandatory dari peraturan perundang-undangan, sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu disusun arah kebijakan BPKAD dalam periode 5 Tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	1.1 Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah	1.1.1 Mempedomani Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan APBD
			1.1.2 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
		1.2 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan pemenuhan alokasi belanja Infrastruktur secara bertahap, Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD, Proyeksi SiLPA secara cermat dan rasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1.2.1 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		1.3 Perencanaan keuangan yang matang dan realistis untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antar instansi terkait penyerapan anggaran	1.3.1 Memastikan bahwa penyerapan belanja daerah sudah mengakomodir program-program pembangunan, pelayanan publik, termasuk efisiensi penggunaan anggaran dengan memperhatikan prinsip transparansi
		1.4 Meningkatkan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.	1.4.1 Melakukan Pembinaan terkait penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan BMD
		1.5 Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset yang mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah	1.5.1 Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	(1) Asset Management (2) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2.1 Mengoptimalkan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengamanan BMD 2.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan BMD 2.3 Mengoptimalkan Inventarisir BMD	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional
			- Melakukan pendataan terhadap aset idel yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untk dikerjasamakan
			- Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif
			- Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh BPKAD Provinsi Sumatera dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029 sebanyak tiga program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 14 (empat belas) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Usunan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab	
								RKPD Perubahan Tahun 2025			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30	
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel				Opini BPK	WTP	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
		5.02	KEUANGAN																		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NILAI SAKIP A A	NILAI SAKIP A A	63.196.418.869,00	NILAI SAKIP AA	185.893.347.439,00	NILAI SAKIP AA	72.436.146.200,00	NILAI SAKIP AA	77.259.760.820,00	NILAI SAKIP AA	84.985.736.902,00	NILAI SAKIP AA	93.484.310.592,00		
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata kelola Perencanaan, Penganggaran dan Dokumen Pelaporan	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, dan Dokumen Pelaporan yang tersusun	Persentase	100%	100%	3.134.047.051,00	100%	2.287.172.000,00	100%	2.515.889.200,00	100%	2.767.478.120,00	100%	3.044.225.932,00	100%	3.348.648.525,20		
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen (Renstra, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	2	5	211.000.000,00	4	236.000.000,00	4	259.600.000,00	4	285.560.000,00	4	314.116.000,00	4	345.527.600,00	Bagian Sekretariat	
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen (Buku RKA)	1	1	207.500.000,00	1	125.000.000,00	1	137.500.000,00	1	151.250.000,00	1	166.375.000,00	1	183.012.500,00	Bagian Sekretariat	
		5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	2	2	242.500.000,00	2	125.000.000,00	2	137.500.000,00	2	151.250.000,00	2	166.375.000,00	2	183.012.500,00	Bagian Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab
								RKPD Perubahan Tahun 2025			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30
		5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen (Buku DPA)	1	1	149.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	1	2	253.000.000,00	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	2	181.500.000,00	2	199.650.000,00	2	219.615.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Movev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	1	4	225.000.000,00	4	216.000.000,00	4	237.600.000,00	4	261.360.000,00	4	287.496.000,00	4	316.245.600,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPP, PUG, PKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJIP	9	10	1.846.047.051,00	10	1.285.172.000,00	10	1.413.689.200,00	10	1.555.058.120,00	10	1.710.563.932,00	10	1.881.620.325,20	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase	100%	100%	28.199.648.000,00	100%	112.767.827.000,00	100%	37.041.875.000,00	100%	39.293.076.800,00	100%	37.544.179.880,00	100%	37.833.603.168,00	
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	217	217	25.955.288.000,00	217	110.593.347.000,00	217	34.649.947.000,00	217	36.661.956.000,00	217	34.649.947.000,00	217	34.649.947.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Keuangan SKPD yang telah diuji/diverifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (SPM, SPP, Kuliansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	3	60	1.085.760.000,00	60	1.174.480.000,00	60	1.291.928.000,00	60	1.421.120.800,00	60	1.563.232.880,00	60	1.719.556.168,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	10	12	211.500.000,00	12	170.000.000,00	12	187.000.000,00	12	205.700.000,00	12	226.270.000,00	12	248.897.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	1	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	292.820.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemerksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerksaan dan Tindak Lanjut Pemerksaan	Dokumen (Audit dan Unaudited)	3	2	297.100.000,00	2	280.000.000,00	2	308.000.000,00	2	338.800.000,00	2	372.680.000,00	2	409.948.000,00	Bagian Sekretariat
		5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	3	2	230.000.000,00	2	180.000.000,00	2	198.000.000,00	2	217.800.000,00	2	239.580.000,00	2	263.538.000,00	Bagian Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif											Penanggung Jawab			
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	1	2	220.000.000,00	2	170.000.000,00	2	187.000.000,00	2	205.700.000,00	2	226.270.000,00	2	248.897.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	100%	100%	1.277.369.500,00	100%	1.215.393.000,00	100%	1.336.932.300,00	100%	1.470.625.530,00	100%	1.617.688.083,00	100%	1.779.456.891,30			
		5 02 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen (RKBMd)	1	1	210.000.000,00	1	160.000.000,00	1	176.000.000,00	1	193.600.000,00	1	212.960.000,00	1	234.256.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	1	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	395.307.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan TPTGR)	1	1	372.369.500,00	1	490.393.000,00	1	539.432.300,00	1	593.375.530,00	1	652.713.083,00	1	717.984.391,30	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	1	4	210.000.000,00	4	130.000.000,00	4	143.000.000,00	4	157.300.000,00	4	173.030.000,00	4	190.333.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan (Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	20	4	215.000.000,00	4	165.000.000,00	4	181.500.000,00	4	199.650.000,00	4	219.615.000,00	4	241.576.500,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Kepegawaian	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Persentase	100%	100%	2.337.450.000,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.331.000.000,00	100%	1.464.100.000,00	100%	1.610.510.000,00			
		5 02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	1	1	1.000.000.000,00	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen (Anjab, ABK, Eyjab)	1	3	615.250.000,00	3	300.000.000,00	3	330.000.000,00	3	363.000.000,00	3	399.300.000,00	3	439.230.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan)	30	13	522.200.000,00	13	200.000.000,00	13	220.000.000,00	13	242.000.000,00	13	266.200.000,00	13	292.820.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	40	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	220.000.000,00	50	242.000.000,00	50	266.200.000,00	50	292.820.000,00	Bagian Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab			
								RKPD Perubahan			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30			
		5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan terkait administrasi umum	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase	100%	100%	14.384.690.758,00	100%	11.979.535.439,00	100%	13.177.488.980,00	100%	14.495.237.878,00	100%	15.944.761.665,80	100%	17.539.237.832,38				
		5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	5	5	2.100.000.000,00	5	1.250.000.000,00	5	1.375.000.000,00	5	1.512.500.000,00	5	1.663.750.000,00	5	1.830.125.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kolak P3K, Gensef)	1	1	4.445.144.783,00	1	4.339.535.439,00	1	4.773.488.980,00	1	5.250.837.878,00	1	5.775.921.665,80	1	6.353.513.832,38	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.880.000.000,00	1	2.150.000.000,00	1	2.365.000.000,00	1	2.601.500.000,00	1	2.861.650.000,00	1	3.147.815.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1.544.391.950,00	1	1.080.000.000,00	1	1.188.000.000,00	1	1.306.800.000,00	1	1.437.480.000,00	1	1.581.228.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	402.500.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	660.000.000,00	12	460.000.000,00	12	506.000.000,00	12	556.600.000,00	12	612.260.000,00	12	673.486.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	500	500	500.254.025,00	500	1.500.000.000,00	500	1.650.000.000,00	500	1.815.000.000,00	500	1.996.500.000,00	500	2.196.150.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	12	12	957.400.000,00	12	300.000.000,00	12	330.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00	Bagian Sekretariat			
		5 02 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi (IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e-BKKG, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	7	8	895.000.000,00	8	800.000.000,00	8	880.000.000,00	8	968.000.000,00	8	1.064.800.000,00	8	1.171.280.000,00	Bagian Sekretariat			

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Usuran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif											Penanggung Jawab			
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	100%	100%	1.299.745.635,00	100%	33.500.000.000,00	100%	1.845.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.500.000.000,00	100%		-		
		5 02 01 1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit R4	-	-	-	4	2.000.000.000,00	-	-	-	-	5 Pik Up Mini Bus	1.500.000.000,00	-		Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit R2	-	-	-	8	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	-	1	200.000.000,00	1	950.000.000,00	1	1.045.000.000,00	-	-	-	-	-		Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit (Gegung Kantor, Pos Jaga)	-	1	1.099.745.635,00	1	30.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit (Lapangan Parkir)			-		-	1	800.000.000,00	1	1.000.000.000,00		-			Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan terkait jasa penunjang	Persentase pelayanan terkait jasa penunjang	Persentase	100%	100%	4.747.337.000,00	100%	3.719.620.000,00	100%	4.091.582.000,00	100%	4.500.740.200,00	100%	4.950.814.220,00	100%	5.445.895.642,00			
		5 02 01 1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	60.250.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00	12	73.205.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	36	1.474.000.000,00	36	1.474.000.000,00	36	1.621.400.000,00	36	1.783.540.000,00	36	1.961.894.000,00	36	2.158.083.400,00	Bagian Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab		
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	12	3.213.087.000,00	12	2.195.620.000,00	12	2.415.182.000,00	12	2.656.700.200,00	12	2.922.370.220,00	12	3.214.607.242,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	100%	100%	7.816.130.925,00	100%	19.323.800.000,00	100%	11.217.378.720,00	100%	12.401.602.292,00	100%	18.919.967.121,20	100%	25.926.958.533,12			
		5 02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	(5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	6	6	1.155.000.000,00	6	930.000.000,00	6	1.023.000.000,00	6	1.125.300.000,00	6	1.237.830.000,00	6	1.361.613.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	40	584.250.000,00	40	365.000.000,00	40	401.500.000,00	40	441.650.000,00	40	485.815.000,00	40	534.396.500,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket ((Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa))	-	-	-	-	-	1	2.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	-	-	-	-	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Jenis	10	10	2.018.800.000,00	10	1.403.800.000,00	10	2.544.180.000,00	10	2.798.598.000,00	10	3.078.457.800,00	10	3.386.303.580,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	5	5	4.058.080.925,00	5	16.625.000.000,00	5	5.248.698.720,00	5	7.036.054.292,00	5	14.117.864.321,20	5	20.644.645.453,12	Bagian Sekretariat		
		5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase	100%	100%	3.733.504.308.062,00	100%	3.881.346.873.788,00	100%	3.068.340.029.153,00	100%	3.105.212.514.714,00	100%	3.131.247.441.247,00	100%	3.387.121.893.660,00			
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	21,29%	Paling Tinggi 30%		Paling Tinggi 30%		Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%		Paling Tinggi 30%		Paling Tinggi 30%		Paling Tinggi 30%	Bagian Perencanaan Anggaran Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Ususan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab	
								RKPD Perubahan		Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Persentase	29,13%	33,20%		36,60%		40%		40%		40%		40%		Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	
					Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase	<5%	<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		Bidang Perbendaharaan Daerah	
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Budget Execution (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD)	Persentase	-5 s.d 0	-5 s.d 0		-5 s.d 0		-5 s.d 0		-5 s.d 0		-5 s.d 0		-5 s.d 0		Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun	Persentase	100%	100%	7.442.500.000,00	100%	7.735.000.000,00	100%	8.078.500.000,00	100%	8.886.350.000,00	100%	9.774.985.000,00	100%	10.752.483.500,00		
		5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	4	375.000.000,00	4	360.000.000,00	4	396.000.000,00	4	435.600.000,00	4	479.160.000,00	4	527.076.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	
		5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	4	4	400.000.000,00	4	350.000.000,00	4	385.000.000,00	4	423.500.000,00	4	465.850.000,00	4	512.435.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	
		5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	Dokumen (RKA OPD)	40	40	365.000.000,00	40	350.000.000,00	40	385.000.000,00	40	423.500.000,00	40	465.850.000,00	40	512.435.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	
		5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	Dokumen (RKA OPD)	40	40	215.000.000,00	40	300.000.000,00	40	330.000.000,00	40	363.000.000,00	40	399.300.000,00	40	439.230.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Usuran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab		
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidatb Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidatb Pendapat Akhir, Buku Pidatb Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	17	17	1.365.000.000,00	17	1.200.000.000,00	17	1.320.000.000,00	17	1.452.000.000,00	17	1.597.200.000,00	17	1.756.920.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
		5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	,	17	17	1.230.000.000,00	17	875.000.000,00	17	962.500.000,00	17	1.058.750.000,00	17	1.164.625.000,00	17	1.281.087.500,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
		5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	4	1	3.492.500.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.730.000.000,00	1	5.203.000.000,00	1	5.723.300.000,00	Bagian Sekretariat		
		5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terbinanya pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan keuangan	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	Persentase	100%	100%	1.740.450.000,00	100%	2.510.000.000,00	100%	2.911.000.000,00	100%	3.202.100.000,00	100%	3.522.310.000,00	100%	3.874.541.000,00			
		5 02 02 1.02 0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	495.000.000,00	17	530.000.000,00	17	583.000.000,00	17	641.300.000,00	17	705.430.000,00	17	775.973.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab		
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	810.000.000,00	17	1.000.000.000,00	17	1.100.000.000,00	17	1.210.000.000,00	17	1.331.000.000,00	17	1.464.100.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
		5 02 02 1.02 0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	17	17	435.450.000,00	17	480.000.000,00	17	528.000.000,00	17	580.800.000,00	17	638.880.000,00	17	702.768.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 02 1.02 0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
		5 02 02 1.02 0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab		
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 02 1.02 0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	17	200.000.000,00	17	220.000.000,00	17	242.000.000,00	17	266.200.000,00	17	292.820.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		
		5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berbasis Digitalisasi	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	Persentase	100%	100%	1.728.125.000,00		1.617.000.000,00		1.778.700.000,00		1.956.570.000,00		2.152.227.000,00		2.367.449.700,00			
		5 02 02 1.03 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	17	36	577.125.000,00	36	500.000.000,00	36	550.000.000,00	36	605.000.000,00	36	665.500.000,00	36	732.050.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah		
		5 02 02 1.03 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	-	-		-		-		-		-		-	Bidang Perbendaharaan Daerah		
		5 02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen (DAU, DAK, DID, TDF)	6	18	245.000.000,00	18	205.000.000,00	18	225.500.000,00	18	248.050.000,00	18	272.855.000,00	18	300.140.500,00	Bidang Perbendaharaan Daerah		
		5 02 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	24	4	359.000.000,00	4	350.000.000,00	4	385.000.000,00	4	423.500.000,00	4	465.850.000,00	4	512.435.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab			
								RKPD Perubahan			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30			
		5 02 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kasserita Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	70	538	547.000.000,00	538	562.000.000,00	538	618.200.000,00	538	680.020.000,00	538	748.022.000,00	538	822.824.200,00	Bidang Perencanaan Daerah			
		5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Persentase	100%	100%	1.359.565.000,00		1.572.700.000,00		1.729.970.000,00		1.902.967.000,00		2.093.263.700,00		2.302.590.070,00				
		5 02 02 1.04 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	-	-	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
		5 02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	16	16	475.000.000,00	16	500.000.000,00	16	550.000.000,00	16	605.000.000,00	16	665.500.000,00	16	732.050.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
		5 02 02 1.04 0003	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	-	-	-	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00	12	73.205.000,00	12	80.525.500,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab		
								RKPD Perubahan		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30		
		5 02 02 1.04 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	1	1	349.300.000,00	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	2	2	535.265.000,00	2	490.000.000,00	2	539.000.000,00	2	592.900.000,00	2	652.190.000,00	2	717.409.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 02 1.04 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Lembaga	-	-	-	10	77.700.000,00	10	85.470.000,00	10	94.017.000,00	10	103.418.700,00	10	113.760.570,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100%	100%	3.721.233.668.062,00	100%	3.867.912.173.788,00	100%	3.053.841.859.153,00	100%	3.089.264.527.714,00	100%	3.113.704.655.547,00	100%	3.367.824.829.390,00			
		5 02 02 1.05 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	1	87.700.000,00	1	96.470.000,00	1	106.117.000,00	1	116.728.700,00	1	128.401.570,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		5 02 02 1.05 0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perbendaharaan Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab	
								RKPD Perubahan Tahun 2025			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30	
		5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	17	34	1.998.152.727.685,00	34	1.614.791.904.968,00	34	813.400.562.359,00	34	832.861.857.776,00	34	840.784.891.144,00	34	1.077.781.876.939,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	
		5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	17	4	25.000.000.000,00	4	270.421.980.137,00	4	50.000.000.000,00	4	55.000.000.000,00	4	60.500.000.000,00	4	66.550.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	
		5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH Ibulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Ulang Pajak dan Ulang Rokok)	17	18	1.698.080.940.377,00	18	1.982.610.588.683,00	18	2.190.344.826.794,00	18	2.201.296.552.938,00	18	2.212.303.035.703,00	18	2.223.364.550.881,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	(1) Asset Management	YA/TIDAK	YA	YA		YA		YA		YA		YA		YA			
					a. Apakah ada daftar aset tetap																
					b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap																
					c. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan																
					d. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran																
					(2) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%			
		5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	PersentaseTerlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100%	5.608.013.108,00	100%	6.320.000.000,00	100%	6.776.000.000,00	100%	7.453.600.000,00	100%	8.198.960.000,00	100%	9.018.856.000,00		
		5 02 03 1.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	2	4	425.000.000,00	4	345.000.000,00	4	379.500.000,00	4	417.450.000,00	4	459.195.000,00	4	505.114.500,00	Bidang Pengelolaan BMD	
		5 02 03 1.01 0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen (RKMBD)	41	40	65.000.000,00	40	65.000.000,00	40	71.500.000,00	40	78.650.000,00	40	86.515.000,00	40	95.166.500,00	Bidang Pengelolaan BMD	
		5 02 03 1.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	53	53	462.700.000,00	53	500.000.000,00	53	550.000.000,00	53	605.000.000,00	53	665.500.000,00	53	732.050.000,00	Bidang Pengelolaan BMD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2024	Target dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab			
								RKPD Perubahan			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	22	23	26	27	30			
		5 02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan Pengamanan BMD, Laporan Pengamanan Fisik)	17	17	1.660.000.000,00	17	1.700.000.000,00	17	1.694.000.000,00	17	1.863.400.000,00	17	2.049.740.000,00	17	2.254.714.000,00	Bidang Pengelolaan BMD			
		5 02 03 1.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	20	60	290.000.000,00	60	370.000.000,00	60	407.000.000,00	60	447.700.000,00	60	492.470.000,00	60	541.717.000,00	Bidang Pengelolaan BMD			
		5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Pengajuan Sertifikat, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD)	30	30	1.000.000.000,00	30	1.465.000.000,00	30	1.611.500.000,00	30	1.772.650.000,00	30	1.949.915.000,00	30	2.144.906.500,00	Bidang Pengelolaan BMD			
		5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD)	51	51	945.000.000,00	51	1.005.000.000,00	51	1.105.500.000,00	51	1.216.050.000,00	51	1.337.655.000,00	51	1.471.420.500,00	Bidang Pengelolaan BMD			
		5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	5	5	540.313.108,00	5	600.000.000,00	5	660.000.000,00	5	726.000.000,00	5	798.600.000,00	5	878.460.000,00	Bidang Pengelolaan BMD			
		5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan (Audited dan Unaudited)	2	2	220.000.000,00	2	270.000.000,00	2	297.000.000,00	2	326.700.000,00	2	359.370.000,00	2	395.307.000,00	Bidang Pengelolaan BMD			
										3.802.308.740.039,00		4.073.560.221.227,00		3.147.552.175.353,00		3.189.925.875.534,00		3.224.432.138.149,00		3.489.625.060.252,00			

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD merupakan Badan Daerah Provinsi yang merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen BPKAD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan tabel Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai lima tahun mendatang sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan BPKAD dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2026-2030:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini WTP merupakan penilaian tertinggi (terbaik) atas laporan keuangan, apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut ; 1. Semua standar pemeriksaan keuangan negara telah dipatuhi 2. Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan; 3. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Pemerintahan)

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Program selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Program BPKAD Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
		KEUANGAN										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	NILAI SAKIP AA	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	21,29%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Paling Tinggi 30%	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	29,13%	33,20%	33,20%	36,60%	40%	40%	40%	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
				Persentase SILPA terhadap APBD	0,93%	kurang dari 5%	kurang dari 5%	kurang dari 5%	kurang dari 5%	kurang dari 5%	kurang dari 5%	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Inmendagri No. 2 tahun 2025
				BUDGET EXECUTION (Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD)	-2,87%	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	-5 s.d 0	Indikator RPJMD TA. 2026-2030
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah									
				(1) Asset Management	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	Indikator RPJMD TA. 2026-2030
				1. Apakah ada daftar aset tetap								
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap								
				3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan								
				4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran								
				(2). Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3,64%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun dasar dari Evaluasi Kinerja BPKAD tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Demi keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, BPKAD perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 sangat tergantung dari komitmen seluruh unsur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hal –hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya :

1. Memprioritaskan pencapaian indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentu saja masih perlu adanya peningkatan, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas program dan kegiatan agar dalam implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu 2026-2030

